



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Semuel Lasa**, bertempat tinggal di RT.014/ RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;
2. **Maxi Lasa**, bertempat tinggal di RT.014/ RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;
3. **Matias Tiumate**, bertempat tinggal di RT.007/ RW.003, Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat III**;

dalam hal ini, **Penggugat I**, **Penggugat II** dan **Penggugat III**, memberikan kuasa kepada **Marthen Dillak, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, para Advokat pada **Marthen Dillak & Partners** yang berkantor di Jalan P. A. Manafe No. 7, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/MTD.Pts/VIII/2020 tertanggal 08 Agustus 2020, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

lawan:

1. **Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No.18, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada **ST Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia**, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2020, sebagai **Tergugat I**;
2. **Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 67, Kuningan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. Pagar Butar Butar, S.H., M.Si dan kawan-kawan** para Aparatur Sipil Negara pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta

Halaman 1 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: M. HH. HH. 07.04-33 tertanggal 9 November 2020, sebagai **Tergugat II**;

3. Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beralamat di jalan Jl. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sebagai **Tergugat III**;

4. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Halasan Roland Situmeang, S.I.K, dan kawan-kawan** para anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, yang beralamat di Kantor Polda NTT, Jln. Soeharto No.3, Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2020, sebagai **Tergugat IV**;

5. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kupang di Jalan Timor Raya Babau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nofi Posu, S.H., S.I.K, dan kawan-kawan** para anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Kupang, yang beralamat di Kantor Polres Kupang, Jln. Timor Raya Km.25, Babau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2020 sebagai **Tergugat V**;

6. Kepala Kepolisian Sektor Kupang Tengah tempat kedudukan, Jalan Timor Raya di Tarus sebagai **Tergugat VI**;

7. Bripka. Pance Sopacua/ NRP. 83111076, anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagai Penyidik yang bertugas di Polsek Kupang Tengah, di Jalan Timor Raya, Tarus, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VII**;

8. Bripka. Muhammad Romarudin, S.H./ NRP. 85070448, anggota Kepolisian Republik Indonesia, sebagai Penyidik yang bertugas di Polsek Kupang Tengah, di Jalan Timor Raya, Tarus, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat VIII**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 31 Agustus 2020 dengan Nomor Register 56/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. BAHWA ADAPUN YANG MENJADI DASAR DAN ALASAN PARA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA TERGUGAT (PENGUASA) DENGAN MEKANISME SECARA BERSAMA – SAMA adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
- B. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum”;
- C. Bahwa Kendatipun terdapat 2 (dua) ketentuan sebagai landasan Hukum untuk menjamin kemerdekaan terhadap hak hukum setiap warga Negara Republik Indonesia, Akan tetapi Hak asasi PARA PENGGUGAT untuk memperoleh kebebasan Bersyarat dari tahanan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bentuk penangguhan penahanan telah dirampas secara melawn hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia Sektor Kupang Tengah, karena sebagai alat kelengkapan Negara ternyata Kepolisasi Negara Republik Indonesia Sektor Kupang Tengah tidak taat dan tidak patuh melaksanakan ketentuan peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956, Pasal 1, berbunyi :
“Apabila dalam Pemeriksaan Perkara Pidana, harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka Pemeriksaan Perkara Pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”.

II. TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bermula sebelum tanggal 30 April 2020, Hasmin Arkiang dan Duran, mereka datang menemui PENGGUGAT I di rumahnya, kemudian mereka mengajak PENGGUGAT I untuk melakukan pembersihan di lokasi tanah warisan milik PENGGUGAT, dimana Hasmin Arkiang dan Duran mengatakan bahwa kita bersihkan jangan dari lain tempat, tetapi dari banoha dulu dan kalau terjadi apa – apa maka kami (Hasmin Arkiang dan Duran) yang akan bertanggungjawab, akan tetapi PENGGUGAT I tidak Mau melayani ajakan mereka dengan alasan bahwa andaikan kita bersihkan, kemudian kalau muncul masalah lalu bagaimana kita menanganinya, kemudian Hasmin Arkiang dan Duran meyakinkan kepada PENGGUGAT I bahwa kalau kita bersihkan dan kemudian ada orang lain yang memiliki sertipikat diatas tanah tersebut, maka kami yang akan tangani dan kalau muncul masalah juga kami yang akan hadapi, dan kalau ada yang harus masuk sel maka kami yang akan masuk dan bapak (PENGGUGAT I) tidak perlu masuk sel.
2. Bahwa oleh karena semakin di desak oleh Hasmin Arkiang dan Duran untuk bersama – sama PENGGUGAT I dan anak – anaknya untuk berangkat ke lokasi untuk membersihkan tanah tersebut, akan tetapi PENGGUGAT I, tidak menyetujui desakan Hasmin Arkiang dan Duran tersebut, melainkan PENGGUGAT I tetap menginginkan agar sebaiknya perkara saja karena orang – orang yang menguasai dan tinggal diatas tanah tersebut adalah bukan milik mereka, melainkan tanah tersebut adalah tanah warisan milik PENGGUGAT I (Semuel Lasa).
3. Bahwa oleh karena permintaan Hasmin Arkiang dan Duran tidak di tanggapi oleh PENGGUGAT I, (Semuel Lasa) kemudian, Duran Membawa PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III lalu mereka mulai melakukan kegiatan di Lokasi tempat kejadian Perkara (TKP) yaitu membersihkan lokasi tersebut dan menebang beberapa batang Pohon Kelor pada tanggal 30 April 2020, tanggal 1 dan 2 Mei 2020, karena Hasmin Arkiang dan Duran meyakinkan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III bahwa kalau terjadi apa – apa dan yang masuk penjarapun nanti Dia (Duran) yang bertanggungjawab dan yang akan Masuk Penjara adalah Hasmin arkiang dan Duran.

Halaman 4 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sementara mereka melakukan kegiatan pembersihan diatas Lokasi tanah tersebut, PENGGUGAT I tidak menyetujui kegiatan tersebut;

5. Bahwa kemudian tanggal 22 Mei 2020, PARA PENGGUGAT di panggil oleh Penyidik Polsek Kupang Tengah, dan sebelum PARA PENGGUGAT menghadap penyidik, Hasmin Arkiang dan Duran memberikan arahan kepada PENGGUGAT I bahwa kalau Polisi bertanya maka Bapak harus memberikan keterangan bahwa Bapak Samuel yang menyuruh agar anak – anak melakukan kegiatan diatas tanah tersebut dan Bapak Juga ada disitu, padahal sesungguhnya Hasmin Arkiang dan Duran inilah yang menjadi otak pelaku, karena kegiatan Pembersihan di TKP tersebut adalah atas inisiatif dan ajakan dari Hasmin Arkiang dan Duran, bahkan Duran yang memimpin kegiatan pembersihan tersebut, akan tetapi sampai saat ini mereka (Hasmin Arkiang dan Duran) dengan bebas berkeliaran dan tidak disentuh oleh Penyidik (TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII) sama sekali, walau berulang kali telah disampaikan oleh para Penggugat kepada TERGUGAT VII bahwa yang menyuruh untuk melakukan kegiatan pembersihan di lokasi itu adalah Hasmin arkiang dan Duran, sedangkan PENGGUGAT I yaitu Samuel Lasa tidak pernah menyuruh dilakukan pembersihan tersebut;

6. Bahwa sesungguhnya PARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas ± 250 ha terletak sebagian di wilayah Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, dan sebagiannya berada dalam wilayah Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dahulunya bernama Nono Naibesi, adalah sesungguhnya merupakan tanah warisan milik PENGGUGAT berasal dari Kakek Penggugat bernama almarhum KONO LASA alias KORNELIUS LASA.;

7. Bahwa berawal sejak tahun 1902, Objek tanah ± 250 ha, tersebut adalah Padang Penggembalaan hewan ternak milik Kakek PENGGUGAT yaitu almarhum KONO LASA;

8. Bahwa almarhum KONO LASA alias KORNELIUS LASA memiliki 3 (tiga) orang anak terdiri dari : 1). TOMAS LASA (almarhum), 2). NIKODEMUS LASA dan 3). TAROCI LASA .

9. Bahwa PENGGUGAT I (SEMUEL LASA) adalah anak kandung dari Alm TOMAS LASA, kemudian PENGGUGAT II adalah anak

Halaman 5 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung dari PENGUGAT I, dan PENGUGAT III adalah Menantu Kandung dari PENGUGAT I;

10. Bahwa objek warisan tanah \pm 250 ha milik PARA PENGUGAT Pernah di perkarakan 2 (dua) kali yaitu perkara pertama pada tahun 1938 yaitu KONO LASA berperkara melawan A. Tabelak, Fettor Taebenu dalam Perkara tanah – tanah Nono – Naibesi, dan Perkara tersebut dimenangkan oleh Kakek PARA PENGUGAT Alm.KONO LASA;

11. Bahwa Kemudian Perkara Kedua yaitu perkara Pada Tahun 1950 yaitu KONO LASA yang adalah Kefetoran Tabenu – Kerajaan Kupang melawan Aba Bana – Takai.

12. Bahwa tuntutan KONO LASA terhadap Aba Bana – Takai dalam pokok perkara Nomor 1 tahun 1950 tersebut adalah:

12.1. KONO LASA menuntut bahwa 3 (tiga) petak Kebun yang terletak di tempat yang bernama Nono – Obeng, yang Kini ditebas dan dikerjakan oleh Kobu – Toni atas suruhannya **Aba Bana Takai** yang di tuntutan, harus di kembalikannya sebab itu adalah milik dari Nenek2nja;

12.2. **KONO LASA** menuntut Juga kerugiannya sebanyaknya f.253, dari A. Tabelak Fettor Tabenu – Almarhum, Tentang Tanah – Tanah Miliknja, **Karena Dalam Perkara pada Tahun 1938 ialah yang menang.**

13. Bahwa kemudian dalam Amar Putusan Perkara Nomor 1/1950 Tersebut melalui Rapat Anggota – Anggota pada hari Kamis Tanggal 19 Januari 1950 yang dihadiri:

A. Nisoni, Radja Kerajaan Kupang:

1. B. Benjamin, Kefetoran dari Babau,
2. P. LoEm nanu, Fettor Amabi – Oefeto,
3. J. M. Tanof, Fettor dari Taebenu.

E. C. Foenai, wakil Fettor dari Sonbait,

dalam pertimbangan putusan perkara tersebut, angka 1, mengatakan “ Ia (KONO LASA) Katakan bahwa putusan rapat pada tahun 1938, Ia menang atas tanah2x Nono - Oben, tetapi tidak demikian, melainkan tanah – tanah tersebut bernama Nunuh Naibesi”

14. Bahwa yang dimaksud Tanah Nunu - Naibesi dalam Perkara tahun 1938, dan telah ditetapkan batas – batas secara turun

Halaman 6 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun sejak kakek PENGUGAT Alm. KONO LASA memenangkan perkara tersebut sampai sekarang adalah :

Selatan : berbatasan dengan Tobias Boki, Yusak Futbo, Titus Futbo

Utara : Berbatasan dengan Martinus Bani Takae Nail ;

Timur : berbatasan dengan Tanah amnahas, Felipus Nakmofa (alm), Daniel Lopo, Thomas Naibahas, Lorens Hano, Marthinus Lalus, Yakob Haumeni, Alexander Nakmofa, Felipus Nakmofa, Yakob Humeni, Kali mati, Oktofianus Taimenas ;

Barat : Berbatasan dengan Daniel Tanu, Titus Bistolen, Alfred E. Nainupu, Ebet Tobias Tabelak, Kali Mati, Saul Paidjo ;

15. 1Bahwa Objek yang saat ini menjadi Tempat kejadian Perkara (TKP) adalah bagian dari tanah warisan seluas \pm 250 ha milik PARA PENGUGAT terletak di bagian selatan dari tanah warisan milik PENGUGAT tersebut.

16. Bahwa Kemudian pada Tahun 2004 saudara Yulius bahas mengurus sertipikat tanah hak milik secara sepihak tanpa sepengetahuan Para Penggugat diatas tanah Milik PENGUGAT yaitu sertipikat Hak Milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004, Surat Ukur Nomor : 31/Oeltua/2004, tanggal 29 Desember 2004, luasnya 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kepada Pemegang Hak : YULIUS BAHAS dan Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33/Oeltua/2004, tanggal 29 Desember 2004, luasnya 665 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kepada Pemegang Hak : YULIUS BAHAS, tanpa sepengetahuan PENGUGAT, oleh karena jarak tinggal antara Lokasi TKP dan Rumah PENGUGAT adalah Kurang lebih satu Kilometer, sehingga saudara Yulius bahas mengurus sertipikat tersebut secara diam – diam, kemudian setelah muncul persoalan pidana yang ditangani TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, barulah PARA PENGUGAT mengetahui bahwa ternyata tanah tersebut memiliki sertipikat hak milik atasnama YULIUS BAHAS.

17. Bahwa setelah TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII menetapkan PARA PENGUGAT menjadi tersangka dan menahan PARA PENGUGAT maka pada tanggal 27

Halaman 7 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 PENGGUGAT I mengajukan gugatan terhadap Kepala Badan pertanahan Kabupaten Kupang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Nomor perkara : 33/G/2020/PTUN-KPG, karena Tanpa Pelepasan hak dari PENGGUGAT I, akan tetapi Badan Pertanahan Kabupaten Kupang mengeluarkan 2 (dua) buah sertifikat hak milik atasnama Yulius Bahas diatas tanah milik PENGGUGAT;

18. Bahwa selain gugatan Tata Usaha Negara Tersebut, Pada Tanggal 5 Agustus 2020 PENGGUGAT I mengajukan gugatan Perbuatan melwan Hukum atas tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Nomor Perkara : 47/Pdt.G/2020/PN.Olm dengan TERGUGAT :

18.1.YULIUS BAHAS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.014 / RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

18.2.AMINADAB BAHAS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT. 014 / RW. 006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I;

18.3.YONATAN BAHAS, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II;

18.4.DAUD MANU, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT III.

18.5.BENYAMIN ATOLO, bertempat tinggal di RT.014/RW.006, Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IV.

18.6.KEPALA BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, Jln. Timor Raya, Oelamasi, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT V.

Halaman 8 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.7. KEPALA DESA OELTUA, di Kantor Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu – Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI.

19. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020, PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya, mengirim Surat permohonan kepada TERGUGAT VI sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kupang tengah dengan tembusan disampaikan kepada TERGUGAT IV, TERGUGAT V, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Irwasda Polda NTT dan Kabid Propam Polda NTT dengan Perihal : Mohon Penangguhan Tahanan, akan tetapi sampai gugatan ini di daftarkan di pengadilan Negeri Oelamasi, TERGUGAT VI tidak menanggapi maupun membalas secara tertulis surat Permohonan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tersebut;

20. Bahwa sekitar tanggal 11 Agustus 2020, Kuasa Hukum PENGGUGAT yaitu Marthen Dillak, SH., MH menelpon TERGUGAT VII dari kantor Kuasa hukum PENGGUGAT di Jalan P. A, Manafe, Nomor 7, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo – Kota Kupang, dan menanyakan kepada TERGUGAT VII, bagaimana dengan tanggapan penyidik dan KAPOLSEK terkait surat kami tentang Permohonan Penangguhan Penahanan klien kami, kemudian TERGUGAT VII menjawab bahwa, TERGUGAT V tidak setuju. Kemudian Kuasa Hukum PENGGUGAT memberikan HP kepada Staf legal Kuasa Hukum PENGGUGAT yaitu Yusak Langga untuk berbicara dengan TERGUGAT VII, kemudian setelah menerima Hp tersebut, staf legal Kuasa Hukum Yusak Langga menanyakan “Bo’i bagaimana dengan Surat permohonan penangguhan yang kemarin saya antar, kemudian TERGUGAT VII menjawab bahwa permohonan itu tidak harus dijawab, kemudian Staf legal Kuasa Hukum Marthen Dillak, SH., MH menjawab bahwa “kan surat itu diajukan atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1956 yang berbunyi : apabila suatu kasus Pidana berkaitan dengan tanah diproses dan kemudian muncul sengketa perdata terhadap tanah tersebut maka kasus Pidananya dipending menunggu hingga proses perdatanya selesai baru Pidananya diproses lanjut; kemudian TERGUGAT VII menjawab bahwa Perma tersebut bisa saja tidak dapat di gunakan karena di situ terdapat Kata “Dapat”, lalu dijawab lanjut oleh Yusak Langga “bahwa benar

Halaman 9 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bo'i" tetapi didalam surat itu disertakan juga dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agusng Nomor : 628.K/ Pid/1984
dimana terkait perkara pidana, MA memrintahkan Pengadilan Tinggi
Bandung untuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang
berkekuatan Hukum tetap, yang memutuskan mengenai status
kepemilikan tanah (Perdata), dan setelah Yusak langga Menjawab
demikian langsung TERGUGAT VII menutup handphone.

21. Bahwa kemudian sidang pertama Perkara Perdata Nomor :
47/Pdt.G/2020/PN.Olm di Pengadilan Negeri Oelamasi pada
tanggal 13 Agustus 2020, dan sehari sebelumnya Kuasa hukum
PARA PENGUGAT Marthen Dillak,SH.,MH, telah meberitahukan
kepada TERGUGAT VII bahwa tanggal 13 Agustus 2020, akan ada
sidang pertama Perkara Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.Olm,
dan Samuel Lasa, klien kami yang adalah PENGUGAT sehingga
mohon di tangguhkan sementara untuk Dia bisa ikut sidang karena
agenda sidang ini adalah sidang mediasi jadi tidak bisa diwakili, akan
tetapi permintaan kuasa hukum PENGUGAT tersebut tidak
ditanggapi oleh TERGUGAT VII.

22. Bahwa kemudian tanggal 13 Agustus 2020 jam 09.00 witta
(pagi) Kuasa Hukum PENGUGAT bersama staf legal
PENGUGAT mendatangi Polres Kupang dengan tujuan menjemput
PARA PENGUGAT dari tahanan untuk mengikuti sidang mediasi
perkara perdata nomor : 47/Pdt.G /2020/PN.Olm, di Pengadilan
Negeri Oelamasi, dan pada saat Kuasa Hukum PENGUGAT Tiba
di Polres Kupang akan tetapi Tergugat VII tidak berada di Polres
Kupang, kemudian Kuasa Hukum PARA PENGUGAT, MARTHEN
DILLAH,SH.,MH menelpon TERGUGAT VII, untuk meminta agar
klien PENGUGAT yang di tahanan atas nama Samuel Lasa mohon
dibawa ke Pengadilan Negeri Oelamasi agar yang bersangkutan
bisa mengikuti sidang, kemudian TERGUGAT VII menjawab Kuasa
Hukum TERGUGAT melalui Hp bahwa, Bapak kan Kuasa Hukum,
jadi seharusnya bapak yang mewakili menghadiri sidang tersebut,
kemudian Kuasa Hukum PENGUGAT menjawab bahwa ini sidang
pertama jadi kuasa hukum tidak bisa mewakili, PENGUGAT yang
harus hadir langsung karena sidang ini, adalah sidang mediasi dan
tidak bisa di wakili. dasar hukumnya adalah Peraturan Mahkamah
Agung Nomor.1 tahun 2016, kemudian TERGUGAT VII menjawab

Halaman 10 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, kami kekurangan Personil Polisi jadi tidak ada pengawalan.
Lalu TERGUGAT VII mematikan telepon selulernya;

23. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Agustus 2020, Kuasa hukum PARA PENGGUGAT, MARTHEN DILLAH,SH.,MH menemui TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII di Ruang kerja TERGUGAT VI, untuk membicarakan sejauh mana proses terhadap tindak lanjut surat Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tanggal 10 Agustus 2020, tentang Permohonan Penangguhan penahanan terhadap kliennya, kemudian TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII menjawab bahwa, tolong minta waktu karena kasus ini mendapat banyak atensi, semua orang telepon dari mana – mana termasuk juga ada telepon dari Mabes Polri sehingga mohon waktu 2 (dua) hari;

24. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 15 Agustus 2020, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yaitu Marthen Dillak,SH.,MH didampingi 2 (dua) orang staf legal SIMSON LASI & Partners yaitu Yusak Langga dan Yafet Alfonsus Mau alias Oskar Bessie, kembali mendatangi Polsek Kupang Tengah di Tarus untuk meminta ketegasan lagi, kapan surat Kuasa Hukum di jawab, dalam pertemuan tersebut, 2 (dua) orang staf legal tidak masuk ke ruangan Tergugat VI, melainkan menunggu di dalam Mobil di halaman Kantor Polsek Kupang Tengah di tarus, kemudian selang kurang lebih 30 menit, kemudian Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT yaitu Marthen Dillak,SH.,MH, keluar dari kantor Polsek, lalu memberitahukan Kepada 2 (dua) orang staf legal SIMSON LASI & Partners yaitu Yusak langga dan Yafet Alfonsus Mau alias Oskar Bessie, bahwa tentu kita semua sangat kecewa dengan hasil pertemuan ini, karena Kapolsek dan Penyidik yaitu Pance Sopacoa, meminta waktu lagi sampai hari selasa tanggal 18 Agustus 2020, karena menurut Kapolsek kasus ini di interfensi dari mana – mana, termasuk dari mabes Polri jadi saya (Marthen Dillak,S.H.,M.H) sudah sampaikan kepada mereka bahwa waktu kami hanya sampai pada hari selasa, kalau hari selasa tidak ada progres maka jangan kurang hati dan pasti kami gunakan upaya lain. Kemudian Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT pada saat itu juga mengarahkan Yusak langga dan Yafet Alfonsus Mau alias Oskar Bessie sebagai staf legalnya untuk mempersiapkan segala dokumen agar kalau hari selasa Jam 9 Pagi, Pihak Polsek tidak menunjukan Itikat baik maka hari selasa juga kita

Halaman 11 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ajukan gugatan Perbuatan melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Oelamasi.

25. Bahwa TERGUGAT VI belum menjawab surat permohonan Para Penggugat Tanggal 10 agustus 2020, akan tetapi PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya tetap menunggu, kemudian pada tanggal 27 Agustus 2020, akan diadakan lagi sidang kedua di Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN-Olm, maka pada tanggal 25 Agustus 2020, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat Kepada Tergugat VI diterima Tanggal 26 Agustus 2020 untuk menghadirkan SAMUEL LASA dan kawan-kawan untuk mengikuti sidang perkara perdata nomor 47/Pdt.G/2020/PN-Olm, namun ternyata pada tanggal 27 Agustus 2020, Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT menunggu di Polres Kupang akan tetapi Tergugat VII selaku penyidik yang menangani Perkara Pidana Tersebut tidak muncul di Polres Kupang dan bahkan Tergugat VI juga tidak membalas surat Permohonan Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 25 Agustus 2020 tersebut, akibatnya sidang Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN-Olm, di Pengadilan Negeri Oelamasi ditunda lagi;

26. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, Fred Modok yang adalah sesama Tahan satu sel dengan PARA PENGGUGAT, dijemput oleh TERGUGAT VII, untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi, kemudian dalam perjalanan diatas mobil, TERGUGAT VII, BERTANYAT KEPADA Fred Modok, bahwa apakah kamu kenal dengan Samuel Lasa, Kemudian Fred menjawab bahwa tidak kenal, kemudian TERGUGAT VII, sambil berbicara dengan teman sesama anggota polisi diatas mobil tersebut yang didengar oleh Fred bahwa "Kita Bekin Mereka (semuel lasa Cs,) sampai tidak bias – bias baru kita lepas;

27. Bahwa menjadi pertanyaan bagi PARA PENGGUGAT, terkait ungkapan ini, menimbulkan suatu pertanyaan bahwa sebenarnya ada kepentingan apa dibalik kasus ini, sehingga TERGUGAT VII membuat rencana jahat untuk membuat PARA PENGGUGAT tidak berdaya baru la akan melepaskan mereka?

28. Bahwa mengamati kronologis dari angka 21 sampai angka 27, maka tergambar jelas bahwa kasus pidana pasal 170 ayat (1) KUHP yang disangkakan TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII

Halaman 12 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



terhadap PARA PENGGUGAT yaitu tindak pidana melakukan kekerasan terhadap barang dimuka umum, dipaksakan karena diduga tidak terlepas dari mafia kasus tanah yang sedang terjadi di Kabupaten Kupang yang sedang menimpa PARA PENGGUGAT dalam Perkara ini, Karena kenyataannya Kasus ini sesungguhnya kasus sederhana akan tetapi melibatkan banyak orang sampai – sampai juga di intervensi oleh Mabes Polri, sehingga akibatnya PARA PENGGUGAT diduga menjadi korban rekayasa dalam kasus ini.

29. Bahwa sesuai Fakta dalam Kronologis diatas, dalam perkara tindak pidana ini, Para Penggugat sangat kooperatif, dimana PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya mengirim surat Permohonan penangguhan penahanan sesuai ketentuan Peraturan perundang-Perundangan yang berlaku, dan kuasa Hukum Para Penggugat juga mengirim surat secara resmi Kepada Kapolsek Kupang Tengah, memberitahukan bahwa akan ada sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi, sehingga mohon kiranya Para Penggugat yang sedang di tahan di tahanan, kiranya dihadirkan dalam Persidangan sesuai jam di tentukan didalam surat tersebut, namun ternyata Kedua surat Permohonan Para Penggugat tersebut tidak di tanggapi Oleh TERGUGAT VI dimana surat – surat tersebut di tujukan, bahkan dijawab secara tidak tertulispun sama sekali;

30. Bahwa sebagai pelaksana hukum ternyata TERGUGAT VI, tidak taat dan Patuh terhadap Pelaksanaan Peraturan Perundang undangan dan dengan tidak membalas 2 (dua) buah surat Permohonan Penggugat adalah TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, secara sah melakukan Perbuatan Melanggar hukum sebab PARA TERGUGAT ini ternyata tidak Peduli dengan semua surat – surat Permohonan PARA PENGGUGAT yang di terimanya tentang Kasus Perdata yang juga dihadapi PARA PENGGUGAT, maka tidak tertutup kemungkinan Tanah PARA PENGGUGAT akan hilang akibat PARA PENGGUGAT tidak konsentrasi mengurus kasus – kasus tersebut karena Kasus Pidana Yang dihadapi Para Penggugat;

31. Bahwa yang mengherankan adalah barang bukti yang telah disita oleh, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, nilainya diduga tidak lebih dari Rp.2.000.000.- (dua Juta rupiah), sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2012,

Halaman 13 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



tentang penyesuaian Batas tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di mana Jumlah yang telah dikonversi menjadi Rp.2.500.000.- kemudian sesungguhnya kasus ini adalah semestinya **kasus penyerobotan**, karena alat bukti utama dalam kasus ini adalah sertifikat tanah hak milik Nomor 748 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 31/Oeltua/2004, tanggal 29 Desember 2004, luasnya 3.855 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kepada Pemegang Hak : YULIUS BAHAS dan Sertipikat Hak Milik Nomor 750 tanggal 29 Desember 2004 dan Surat Ukur Nomor : 33/Oeltua/2004, tanggal 29 Desember 2004, luasnya 665 M², terletak di Desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, kepada Pemegang Hak : YULIUS BAHAS;

32. Bahwa dalam gugatan ini PARA PENGGUGAT menyatakan keberatan dengan tindakan TERGUGAT V, karena sesungguhnya 2 (dua) surat Permohonan yang telah dikirim kepada Tergugat VI tentang Permohonan Penagguhan dan pengawalan mengikuti sidang, tembusannya juga disampaikan kepada Tergugat V, akan tetapi tergugat V mengabaikan kewenangan hirarki sesuai undang undang yang diberikan kepadanya, dimana tergugat V melalui stafnya tidak pernah melakukan monitoring kepada tergugat VI untuk menanyakan sejauhmana perkembangan penanganan terhadap 2 (dua) surat Permohonan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT;

33. Bahwa semestinya apapun alasan yang menjadi dasar hukum dan dasar argumentasi dari TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, akan tetapi seharusnya surat dari Kuasa hukum PENGGUGAT wajib di jawab secara tertulis, karena surat yang dikirim oleh kuasa hukum tersebut adalah surat yang memiliki landasan hukum, dan isinya juga adalah solusi hukum.

34. Bahwa oleh karena ketidak cermatan TERGUGAT VI dalam mengemban jabatan sebagai seorang Kepala Kepolisian sector kupang tengah, akibatnya tugas dalam jabatannya di Intervensi Oleh TERGUGAT V, dan di intervensi juga oleh Mabes Polri. Oleh karenanya didalam kasus ini telah terjadi penyimpangan hukum yang sangat luar biasa yaitu pelanggaran terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun

Halaman 14 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia Khususnya di Kabupaten Kupang yaitu wilayah hukum Polsek Kupang Tengah;

35. Bahwa Landasan PARA PENGGUGAT Mengajukan gugatan ini terhadap PARA TERGUGAT oleh karena PARA PENGGUGAT Meyakini bahwa berdasarkan ketentuan UU Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (2) yang berbunyi :

“pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”;

Pasal 16 ayat (1) berbunyi: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Pasal 28 Ayat (1) : “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dan oleh karena itu PARA PENGGUGAT sangat yakin bahwa Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, menerima gugatan PENGGUGAT dalam Perkara ini;

36. Bahwa TERGUGAT I adalah pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Dasar (UUD) 1945. **berbunyi** : “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

37. Bahwa karena TERGUGAT I sebagai pihak yang berkewajiban menjalankan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), harus memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada setiap orang rakyat Indonesia untuk memperoleh Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**: sebagaimana maksud Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

38. Bahwa untuk menjalankan pemerintahan berupa perlindungan dan penjaminan hak bagi setiap warga Negara

Halaman 15 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia untuk memperoleh Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” maka dalam melaksanakan tugasnya TERGUGAT I dibantu oleh pembantu pembantunya Sebagaimana Pasal 17 Ayat (1), Undang Undang Dasar 1945 berbunyi : “Presiden dibantu oleh menteri menteri negara” dan dalam hal untuk membantu Tugas TERGUGAT I maka pelaksanaannya didasarkan pada Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 “setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”

39. Bahwa Oleh karena tugas TERGUGAT I dibantu oleh Pembantu – Pembantu yang diangkat oleh TERGUGAT I, maka tentu dalam mengelola manajemen pemerintahan Indonesia yang sangat besar ini, mereka – mereka yang diangkat oleh TERGUGAT I, tentu saja telah dinilai oleh TERGUGAT I bahwa PARA pembantu yang di angkat untuk tugas Negara adalah sangat layak, mampu dan memahami akan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan oleh karena itu kesalahan pembantu – pembantu dalam melaksanakan tugas Negara adalah tanggungjawab ada pada TERGUGAT I.

40. Bahwa **pembantu Pertama** yang dimaksud PENGUGAT dalam perkara ini adalah TERGUGAT II, dimana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ikut digugat oleh PARA PENGUGAT, oleh karena PENGUGAT menilai bahwa penerapan dan pelaksanaan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak berjalan maksimal didalam hukum di Indonesia, dan bahkan anggota penegak hukum saja seperti TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII kurang memahami sama sekali tentang Hak Asasi Manusia itu apa, meskipun telah dijelaskan didalam surat Kuasa hukum PENGUGAT tanggal 10 Agustus 2020 dengan perihal permohonan Penangguhan penahanan, dimana TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII bukannya menjawab surat kuasa hukum PENGUGAT, malah sibuk mengurus intervensi terhadap perkara ini, termasuk dari Mabes Polri;

41. Bahwa akibat kekurangtahuan TERGUGAT V, TERGUGAT VI TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII dalam menerapkan Hak Asasi Manusia didalam hukum yang diimplementasi dalam peraturan perundang - undangan adalah kegagalan TERGUGAT II dalam

Halaman 16 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dalam memberikan pembekalan tentang penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Indonesia kepada jajaran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam hal ini TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII adalah Perbuatan melawan Hukum;

42. Bahwa **pembantu Kedua** yang dimaksud PENGGUGAT dalam perkara ini adalah TERGUGAT III (Kepala Kepolisian Republik Indonesia);

43. Bahwa TERGUGAT I juga memiliki bawahan TERGUGAT III, Karena TERGUGAT III diangkat oleh TERGUGAT I, dimana peran dan tugas pokok TERGUGAT III adalah :

- (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- (2) **menegakan hukum; dan**
- (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan
- (4) pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan Tugas pokok TERGUGAT III ini berada langsung dibawah TERGUGAT I sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berbunyi :

Ayat (1) : "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden".

Dan Ayat (2) : Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan'.

44. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia maka TERGUGAT III memiliki kewajiban sebagai berikut :

"Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas"

45. Bahwa Terjadi kekurangpahaman Pahaman pelaksanaan Peraturan Perundang – undangan oleh TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, **adalah kegagalan** TERGUGAT III dalam membimbing dan memberi pembekalan bagi

Halaman 17 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



bawahan tentang bagaimana pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu sendiri didalam hukum sehingga menjadi kewajiban mutlak untuk di laksanakan didalam hukum tertulis dan hukum tidak tertulis di Indonesia.

46. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 101 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara, Bab I, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, ayat (1) berbunyi : “Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden” ;

47. Bahwa akibat kelalaian TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam melaksanakan tugas dibidang hukum tentang Hak Asasi Manusia yaitu memberikan pendidikan, pelatihan dan pemahaman hukum tentang hak – hak setiap Warga Negara kepada TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII didalam pelaksanaan hukum di Indonesia, akibatnya TERGUGAT V sampai TERGUGAT VIII, diduga kurang memahami hak – hak hukum setiap warga Negara Indonesia didalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata bila di hubungkan dengan undang – undang tentang Hak Asasi Manusia, sehingga surat Permohonan PARA PENGGUGAT dianggap hanya sampah kertas biasa, oleh karenanya surat Permohonan tentang Penagguhan dan dihadirkan mengikuti sidang Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Olm dibiarkan berlalu begitu saja dan tidak dijawab, akibatnya hukum dipermainkan semau kehendak PARA TERGUGAT mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian karena kehilangan Hak Keperdataan atas dua Perkara di 2 (dua) pengadilan tersebut diatas;

48. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 10 ayat ayat (2) **berbunyi** Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

49. Bahwa tentang Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pasal 10 ayat ayat (2), ternyata, amanat ketentuan ini tidak di jalankan secara Normal sesuai ketentuan tersebut. Buktinya bahwa :

Halaman 18 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



- 49.1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Tahanan Polsek Kupang tengah karena kasusnya terjadi di wilayah hukum Kecamatan Kupang Tengah, akan tetapi hanya untuk menjawab 2 (dua) surat permohonan PARA PENGGUGAT, terungkap bahwa pelaksanaan tugas dengan sistim hirarki di wilayah hukum Polda NTT (tergugat IV), sesuai amanat UU NO 2 tahun 2020 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ternyata tidak berjalan sama sekali, khususnya wilayah Hukum tergugat V dan tergugat VI;
- 49.2. Bahwa surat Permohonan Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT tanggal 10 Agustus 2020, yang tembusannya turut disampaikan kepada TERGUGAT IV, akan tetapi, herannya, TERGUGAT IV, tidak melakukan pengawasan terhadap bawahannya di tingkat Polres dan Polsek di Kabupaten Kupang, khususnya wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah sehingga TERGUGAT IV tidak pernah mengetahui apa – apa tentang perbuatan bawahannya di wilayah Hukum Kabupaten Kupang, Khususnya wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah, lalu apa fungsi tanggung jawab TERGUGAT IV secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ayat (2) UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

50. Bahwa berdasarkan angka 26 dan angka 27 diatas, ternyata diduga kasus ini benar sedang terjadi praktek Mafia kasus yang berhubungan dengan kasus pidana PARA PENGGUGAT yang diduga melibatkan anggota - anggotanya di wilayah hukum TERGUGAT IV akan tetapi TERGUGAT IV malah tidak mengetahui apa – apa ?,

III. SIFAT MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT SEBAGAI PENGUASA;

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17 berbunyi : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif transparan oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil

Halaman 19 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



dan benar". Oleh karena itu sangatlah jelas bahwa manajemen pelaksanaan hukum di wilayah NTT, yaitu Kabupaten Kupang khususnya wilayah Hukum Polsek Kupang tengah tidak berjalan dengan baik mengakibatkan hak – hak PARA PENGGUGAT untuk memperoleh kesempatan memperjuangkan hak – hak perdatanya atas tanah warisan milik PARA PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956, Pasal 1 tidak di peroleh, akibatnya tanah warisan milik PARA PENGGUGAT terancam hilang karena PARA PENGGUGAT kehilangan hak perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang maupun Pengadilan Negeri Oelamasi.

2. Bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 17, sangat Jelas akibat hukumnya, dan oleh itu perbuatan TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII tidak membalas surat Kuasa hukum PARA PENGGUGAT tanggal 10 Agustus 2020, adalah Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang undangan di Indonesia;

3. Bahwa Perbuatan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 101 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara,. Bab I, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, ayat (1) berbunyi : "Menteri Negara adalah pembantu Presiden yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden" maka PENGGUGAT berpendapat bahwa dalam Kasus ini TERGUGAT I secara sah dan Meyakinkan telah melakukan Pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan karena TERGUGAT I memberikan pendelegasian tugas Negara Kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang sesungguhnya tergugat – tergugat ini kurang paham terhadap fungsi, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya dalam jabatan sebagai Pejabat Negara dalam melaksanakan hukum sehingga akibatnya bawahan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III kurang paham apa

Halaman 20 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



– apa tentang Hak – hak PARA PENGGUGAT didalam hukum menjadi teramputasi dan diamputasi oleh oleh tergugat sampai TERGUGAT VIII.

4. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Oelamasi terhadap PARA TERGUGAT melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan bunyi sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”,

5. Bahwa segala kerugian yang timbul dan dialami PARA PENGGUGAT dalam perkara ini, wajib menjadi tanggungan TERGUGAT I berdasarakan ketentuan pasal 1367 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *menyatakan* : seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan – perbuatan orang – orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang – barang yang berada dibawah pengawasannya. (sebagaimana angka 3, SIFAT MELAWAN HUKUM ATAS PERBUATAN PARA TERGUGAT hal.12);

6. 6. Bahwa menurut Bukunya Dr. MUNIR FUADY,S.H.,M.H.,LL.M, halaman 6, bahwa perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain termasuk salah satu Perbuatan yang dilarang oleh pasal 1365 KUH Perdata yaitu hak – hak yang dilanggar tersebut adalah hak – hak seseorang yang diakui oleh hukum tetapi terbatas pada hak – hak sebagai berikut : Hak – Hak Peribadi, Hak – hak kekayaan, Hak atas kebebasan (kebebasan Bersyarat), Hak atas kehormatan/kesusilaan;

7. Bahwa masih menurut Bukunya Dr. MUNIR FUADY,S.H.,M.H.,LL.M, “Termasuk kedalam Kategori perbuatan melawan Hukum Jika Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari Pelakunya, dengan istilah hukum bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh Hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis,

Halaman 21 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



8. Bahwa yang dimaksud bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan kewajiban sehingga bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis dimasyarakat dan yang dimaksud dengan bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, adalah hak - hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan;

9. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik menyebutkan :

“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi orang yang berada di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul kebangsaan ataupun sosial, kepemilikan, keturunan atau status lainnya;

10. Bahwa akibat tidak adanya tindakan efektif dan konkrit dari TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGAT VIII, dalam menanggapi Permohonana Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan Perbuatan Tergugat VII menghalangi PARA PENGGUGAT untuk menggunakan hak perdatanya menghadiri sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara kupang, adalah merupakan suatu kelalaian dan pelanggaran serius terhadap Peraturan Perundang undangan secara terstruktur dan masif antara lain:

10.1. Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

10.2. Pasal 3 ayat (2) dan pasal 17 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

10.3. Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik

Halaman 22 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



10.4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956, Pasal 1;

10.5. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 628.K/ Pid/1984;**

10.6. KUH Perdata pasal 1365 dan;

10.7. KUH Perdata pasal 1367;

11. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Hak Sipil dan Politik, Negara Republik Indonesia Mengakui segala hak – hak manusia di Indonesia termasuk didalamnya Hak – Haka PARA PENGGUGAT, maka segala akibat hukum yang timbul dalam perkara ini yang di Derita Oleh PARA PENGGUGAT, adalah merupakan tanggungjawab Negara Republik Indonesia Dalam Hal ini TERGUGAT I, sebab akibat hukum yang disebabkan oleh TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT VIII maka berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 101 Tahun 1998 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Menteri Negara,. Bab I, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, ayat (1) sebagai Hirarki pelaksanaan Tugas secara berjenjang dimana pelanggaran terhadap peraturan Perundang – undangan yang dilakukan oleh bawahan adalah tanggungjawab pimpinan karena hal tersebut dapat dipandang bahwa Pimpinan gagal membina dan salah memberikan jabatan kepada Bawahan;

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA TERGUGAT **secara tegas dan nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum** berupa kelalaian menjalankan kewajiban hukumnya, melanggar hak orang lain dan kepatutan dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia berupa setiap orang berhak memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum;

13. Bahwa tentang Perkara Perdata Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN.Olm dan Perkara TUN Nomor: 33/G/2020/PTUN-KPG, adalah kedua Perkara ini sama – sama memperjuangkan hak dan kewajiban, dimana hak kepemilikan atas tanah secara turun temurun telah di langgar oleh, Kepala Desa, Camat, Saudara Yulius Bahas dan Badan Pertanahan Kota Kupang, sehingga apabila hak Para Penggugat dihalangi oleh PARA TERGUGAT untuk menghadapi kedua Perkara tersebut maka sebagaimana hak

Halaman 23 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



kepemilikan PARA PENGGUGAT atas tanah warisan akan hilang bahkan sebanyak \pm 250 ha seluruhnya terancam hilang begitu saja, akibat Perbuatan PARA TERGUGAT tidak memperbolehkan PARA PENGGUGAT menghadiri sidang – sidang Perkara tersebut, dan oleh karena itu hak dan kewajiban PARA PENGGUGAT tersebut semestinya tidak boleh dihalangi oleh Para Tergugat;

14. Bahwa karena hak dan kewajiban PARA PENGGUGAT di halang - halangi oleh PARA TERGUGAT menyebabkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian;

IV. KERUGIAN :

Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT mengakibatkan timbul kerugian yang tak terhingga dialami oleh PARA PENGGUGAT yaitu :

1. Bahwa akibat Perkara ini, Penggugat harus menanggung beban biaya Perkara sebagai kerugian materiil sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar biaya jasa pengacara sebagai kuasa hukum;
2. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, akibat berada didalam sel/tahanan karena ditahan oleh PARA TERGUGAT, menyebabkan Para Penggugat tidak dapat mempertahankan hak keperdataan atas sebagian tanah warisan miliknya di Pengadilan Negeri Oelamasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, mengakibatkan PARA PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.596.640.000. (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian bahwa 2 (dua) sertifikat dengan total luas 5420 m² bila dikalikan dengan harga jual yang berlaku maka 5420 m² kali @Rp.132.000, menjadi total kerugian adalah Rp.596.640.000. (lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
3. Kerugian Imateriil karena PARA PENGGUGAT kehilangan Hak kebebasan bersyarat sesuai amanat undang undang dan kemudian harus memperkarakan PARA TERGUGAT di Pengadilan, bila dinilai denganuang rupiah maka Para Penggugat Menuntut Rp.100.000.000.000.- (seratus milyar rupiah).-
4. Bahwa tujuan tuntutan ganti kerugian dalam perkara ini adalah untuk memastikan bahwa di waktu yang akan datang, Hukum tidak disalah gunakan oleh oknum untuk alat kekuasaan dan menzolimi

Halaman 24 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



orang – orang kecil sebagaimana PARA PENGGUGAT dalam Perkara ini,

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian **Posita** yang diuraikan PARA PENGGUGAT diatas, berkenan kiranya. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan keadilan kepada Penggugat dan berkenan menjatuhkan putusan untuk didengar di muka persidangan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII DAN TERGUGAT VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT I untuk mengganti kerugian materil yang dialami PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 896.640.000.- (delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari : kerugian bayar kuasa hukum Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta) dan Kerugian kehilangan tanah Rp. Rp.596.640.000. (lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah
4. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil yang kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000.000.-(seratus milya Rupiah);
5. Memerintahkan Para Tergugat mengabulkan permohonan Penangguhan penahanan terhadap **PARA PENGGUGAT** untuk Para Penggugatan menggunakan Hak Keperdataan mengikuti sidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi dan Perkara Tata Usaha Negara Kupang sampai Kedua Perkara Perdata tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, barulah Proses Perkara Pidana Boileh dip roses lebih lanjut
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij Voorraad*).
7. Menghukum Para Tergugat Membayar Biaya Yang timbul dalam Perkara ini;

Halaman 25 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Demikian gugatan ini diajukan atas perhatian dan kebijakan Majelis Hakim diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, masing-masing hadir Kuasanya tersebut, kemudian Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menghadap sendiri, kecuali Tergugat III tidak menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fransiskus Xaverius Lae, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Novemeber 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Kompetensi Absolut [*Exceptio Declinatoire*]

1. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Formulasi Gugatannya, para Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan “Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Oleh Penguasa, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

2. Bahwa ketentuan pasal 1365 KUHPer tidak secara jelas membedakan apakah pelaku yang didalilkan melakukan perbuatan melawan hukum adalah subyek hukum perdata atau subyek hukum publik, dan juga tidak membedakan apakah peristiwa hukumnya terjadi dalam lapangan hukum perdata atau dalam lapangan hukum publik. Itulah sebabnya, dalam gugatan Para Penggugat, pertanggungjawaban Tergugat I selaku Pemerintah RI cq Presiden secara keliru diposisikan seperti pertanggungjawaban representasi badan hukum perdata, padahal Tergugat I sebagai Presiden adalah representasi Badan Hukum Publik.

3. Bahwa karena Tergugat I digugat dalam statusnya sebagai Penguasa dalam arti sebagai Pemerintah RI, maka dengan sendirinya yang digugat adalah Keputusan dan/atau tindakan factual Tergugat I sebagai Pejabat Publik/Tata Usaha Negara, dan bukan tindakan Tergugat I sebagai Pribadi/subyek hukum perdata.

4. Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat jika dalam perkara ini Para Penggugat menggunakan norma hukum Pasal 1365 KUHPer, yang adalah norma hukum perdata, sebagai referensi makna Perbuatan Melawan Hukum; karena yang tepat adalah jika para penggugat menggunakan norma hukum khusus tentang Perbuatan [Melawan] Hukum yang dilakukan oleh Penguasa sebagaimana yang ditentukan dalam Hukum Administrasi Pemerintahan.

5. Bahwa semula, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun, pengundangan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) membawa implikasi perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 27 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

7. Bahwa perluasan kompetensi dimaksud menyebabkan Peratun memiliki **kompetensi absolute untuk mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa**

8. Bahwa kompetensi absolute Peratun yang meliputi perkara-perkara perbuatan melawan hukum oleh penguasa juga telah dikukuhkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4/2016.

9. Bahwa dengan demikian, perkara ini seharusnya berada di bawah yurisdiksi absolute Peradilan Tata Usaha Negara.

10. Bahwa oleh karena perkara ini berada dalam yurisdiksi absolute Peratun maka sesuai dengan ketentuan Hukum Acara [Pasal 132 Rv] hakim secara *ex officio* wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini; dan eksepsi kewenangan absolute ini harus diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan ***Exceptio Declinatoire*** Tergugat I dan memutus dalam putusan sela, yang sekaligus merupakan putusan akhir, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan Tergugat I.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara.

B. Gugatan Para Penggugat cacat *Error in Persona*

1. Bahwa, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, Presiden/Tergugat I digugat semata-mata karena Menteri Hukum dan Ham [Tergugat II] dan Kapolri [Tergugat III] dipilih dan, bertanggung-jawab kepada Presiden/Tergugat I. padahal jika ditelaah secara saksama

Halaman 28 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



dalil-dalil Para Penggugat tidak jelas relevansinya dengan unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdata yang terdiri dari (a) perbuatan (*daad*); (b) kesalahan (*schuld*); (c) kerugian (*schade*); (d) hubungan sebab-akibat (*causalitet*), unsur kesalahan dari subyek hukum Presiden tidak jelas, tidak spesifik, sehingga unsur hubungan sebab-akibatnya dengan kerugian Para Penggugat pun menjadi kabur, dan hal ini dikarenakan rumusan pasal 1365 KUHPerdata yang didalilkan oleh para Penggugat tidak secara spesifik menentukan hubungan antara subyek hukum yang digugat dengan peristiwa hukum yang dipersoalkan. Sederhananya, Para Penggugat secara keliru menggunakan pasal 1365 KUHPer yang dihubungkan dengan asas-asas hukum perdata tentang pertanggung-jawaban mutlak (*strict liability*) dan/atau pertanggung-jawaban pengganti (*vicarious liability*) dan mengabaikan asas “*siapa berbuat, dia bertanggung-jawab*”, sebagaimana dikenal dalam hukum publik.

2. Bahwa dalam Bagian III butir 2 positanya, para Penggugat mendalilkan bahwa: “TERGUGAT I... melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan karena TERGUGAT I memberikan **pendelegasian tugas Negara** kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yang sesungguhnya tergugat-tergugat ini kurang paham terhadap fungsi, tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam jabatan sebagai Pejabat Negara dalam melaksanakan hukum sehingga akibatnya bawahan dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III kurang paham apa-apa tentang hak-hak PARA PENGGUGAT...” dan kemudian mendalilkan dalam Bagian III butir 5, bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata TERGUGAT I bertanggung jawab atas perbuatan para tergugat lainnya tersebut.

3. Bahwa argumentasi hukum Penggugat dalam dalil-dalil tersebut merupakan bentuk penalaran hukum yang sesat karena Penggugat tidak mengetahui atau sengaja tidak mau tahu baik tentang dampak hukum bentuk pelimpahan wewenang secara delegatif dari Presiden kepada Tergugat II, maupun tentang makna kewenangan atributif yang disandang oleh Tergugat III [yang bukan penerima delegasi seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat].

4. Bahwa setiap penugasan Presiden kepada Menteri harus disertai dengan pelimpahan wewenang yang tepat, jelas dan tegas, baik batas-batasnya maupun substansinya, dan dengan demikian apabila terjadi perbuatan pidana atau perdata, akan jelas pula siapa yang harus

Halaman 29 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



menanggung akibatnya; dan bahwa agar tepat, jelas dan tegas batas-batas dan substansinya, maka pelimpahan wewenang dari Presiden kepada para menteri sedikitnya berbentuk delegasi.

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 23 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan: *"Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi."*

6. Bahwa berdasarkan ketentuan UU yang dijadikan dalil-dalil oleh Para Penggugat sendiri [No. 42-45] dapat disimpulkan bahwa kewenangan Tergugat III merupakan kewenangan yang bersifat atributif.

7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 22. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

8. Bahwa dalam Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan."

9. Bahwa dengan demikian, walaupun Tergugat II dipilih dan dilantik oleh Tergugat I, sesuai dengan hak prerogatifnya, namun pertanggung jawaban atas perbuatan hukum tergugat II tetap pada Tergugat II dan tidak dapat dialihkan kepada Tergugat I. Apakah jika Tergugat II melakukan Kejahatan Jabatan, korupsi misalnya, lalu Tergugat I yang harus bertanggung jawab?

10. Bahwa selanjutnya walaupun Tergugat III dicalon oleh Tergugat I, dan kemudian terpilih "dengan persetujuan DPR" namun pertanggung jawaban atas perbuatan hukum Tergugat III tidak dapat dialihkan kepada Tergugat I. Apakah jika Tergugat III melakukan Kejahatan Jabatan, korupsi misalnya, lalu Tergugat I dan anggota-anggota DPR yang harus bertanggung jawab?

11. Bahwa oleh karena kewenangan telah didelegasikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, maka tanggung jawab dan tanggung gugat dalam perkara ini telah beralih sepenuhnya kepada penerima

Halaman 30 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



delegasi, cq. Tergugat II, dan oleh sebab itu Tergugat I bukanlah pihak yang dapat dibebani tanggung gugat dalam perkara ini dan bukanlah pihak di mana Para Penggugat dapat menuntut pembayaran ganti rugi apabila Tergugat II sebagai penerima delegasi terbukti melakukan PMH.

12. Bahwa oleh karena kewenangan Tergugat III merupakan kewenangan atributif, yaitu kewenangan yang diperoleh melalui ketentuan perundang-undangan, maka Tergugat I bukanlah pihak yang dapat dibebani tanggung gugat dalam perkara ini dan bukanlah pihak di mana Para Penggugat dapat menuntut pembayaran ganti rugi apabila Tergugat III sebagai pemegang kewenangan atributif terbukti melakukan PMH.

13. Bahwa dengan adanya pendelegasian wewenang dari Tergugat I kepada Tergugat II dan perolehan kewenangan atributif oleh Tergugat III, maka **secara yuridis Tergugat I tidak mempunyai ikatan keperdataan langsung apapun dengan para Penggugat;**

14. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I cacat formil **error in persona**, tidak berlandaskan hubungan kausal yang signifikan serta tidak beralasan hukum dan dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan amar sbb:

1. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat terhadap Tergugat I cacat formil *error in persona*.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima [N.O]
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan dalam eksepsi-seksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam dalil angka romawi I huruf A yang diajukan oleh para Penggugat sebagai dasar/alasan gugatan PMH oleh penguasa dengan mekanisme secara bersama-sama merupakan ketentuan konstitusi yang rumusan UU-nya di ulangi dalam dalil angka romawi I huruf B, menunjukan bahwa walaupun dapat digunakan sebagai alasan gugatan, namun keberlakuannya secara factual bukannya tanpa syarat

Halaman 31 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



kontekstual sama sekali; sedangkan dalil yang dikemukakan dalam angka romawi I huruf C tersebut, apabila tidak ditentukan secara jelas dalam UU, merupakan ***prejudichill geschill*** di mana kata *dapat dipertanggungkan* tersebut ditentukan oleh hakim.

3. Bahwa dalil-dalil para Penggugat dalam angka romawi II [duduk perkara] nomor 1 s/d nomor 35 pada pokoknya merupakan paparan peristiwa hukum versi para penggugat yang tidak memiliki kaitan yuridis apapun dengan Tergugat I.

4. Bahwa dalam dalil angka romawi II nomor 36 s/d nomor 49, para Penggugat beberapa kali mengutip Ketentuan konstitusi terkait kewenangan konstitusional Tergugat I secara akurat, namun keliru dalam mendalilkan pertanggung jawaban Tergugat I karena tidak memahami bahwa makna pelimpahan kewenangan secara delegatif kepada Tergugat II, yang sekaligus merupakan pengalihan beban tanggung jawab dan tanggung gugat; dan juga, walaupun dengan mengutip ketentuan UU, namun tidak memahami makna dan konsekuensi perolehan wewenang secara atributif Tergugat III dan beban tanggung jawab Tergugat III sebagaimana telah dengan jelas dikemukakan dalam Eksepsi *error in persona* di atas.

5. Bahwa dalil para Penggugat angka romawi II nomor 50 merupakan tuduhan yang sangat serius, dan harus dibuktikan oleh para Penggugat sendiri.

6. Bahwa dalil para Penggugat angka romawi III [Sifat Melawan Hukum Para Tergugat sebagai Penguasa] Angka 1 bersifat kabur karena sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sendiri, perkara terkait apa yang diklaim sebagai hak-hak Para Penggugat sedang berlangsung baik di Peratun maupun di Pengadilan Negeri.

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11, 12 dan 13 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimungkinkan adanya pelimpahan kewenangan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut sama sekali bukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa melainkan justru merupakan Perbuatan Melaksanakan Hukum.

8. Bahwa sebagaimana telah didalilkan di atas, Tergugat III memiliki kewenangan atributif dan bukan kewenangan delegatif dari Tergugat I, dan dengan demikian dalil para Penggugat tersebut menjadi tidak relevan.

Halaman 32 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



9. Bahwa dengan demikian, keseluruhan dalil para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I telah terbantahkan, dan oleh karena itu harus ditolak.

10. Bahwa oleh karena dalil para Penggugat terkait Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I telah terbantahkan, maka dengan sendirinya kerugian Para Penggugat [jika ada] tidak dapat dikaitkan dengan Tergugat I

Petitum

Berdasarkan seluruh posita terurai di atas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa tidak ada hubungan yuridis keperdataan apapun antara Tergugat I dengan para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa kebijakan Tergugat I terkait pendelegasian wewenang kepada Tergugat II tidak memiliki hubungan kausal apapun dengan kerugian para Penggugat.
5. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya [*ex aequo et bono*].

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (***Obscuur Libel***)
 - a. Bahwa dalam *Gugatan* perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan kepada **Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia** sebagai **Tergugat II**;
 - b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat II hanya akan memberikan tanggapan berupa dalil-dalil atau hal-hal yang terkait dengan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM;
 - c. Bahwa dalam dugaan Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan oleh Penggugat dalam petitum yang ditujukan kepada Tergugat II tidak berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan



yang berlaku melainkan hanya berdasarkan atas opini dan asumsi pribadi Penggugat;

d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II **tidaklah tepat** karena Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu maupun Peraturan Perundang-Undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat II;

Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena gugatan mengandung cacat atau menyatakan gugatan tidak jelas / kabur (*obsuur libel*);

2. Gugatan Penggugat *error in persona*

a. Bahwa disebutkan pada petitum Penggugat poin 4 agar Para Tergugat untuk mengabulkan Permohonan Penangguhan Penahanan Para Penggugat supaya dapat menggunakan hak keperdataan mengikuti sidang perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi dan sidang pada Tata Usaha Negara Kupang sampai kedua perkara perdata tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, yang mana hal tersebut bukan merupakan kewenangan serta kapasitas dari Tergugat II untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) KUHAP:

“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang, atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”

Dari ketentuan Pasal di atas dapat diketahui bahwasanya penangguhan penahanan itu dimungkinkan jika:

- 1) Adanya permintaan atau permohonan penangguhan penahanan dari tersangka atau terdakwa;
- 2) Permintaan atau permohonan tersebut disetujui oleh penyidik, penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan;
- 3) Adanya persetujuan atau kesanggupan dari tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan

Halaman 34 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Sehingga untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan merupakan kewenangan dari penyidik, penuntut umum atau hakim;

c. Bahwa berdasarkan substansi gugatan Penggugat, **tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat Tergugat II**, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga melibatkan Tergugat II sebagai para pihak **tidaklah tepat**.

Bahwa dari yang telah di uraikan Tergugat II di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan Sela: -----

1. **Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);**-----
2. **Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara.**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II membantah seluruh dalil Gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Angka 37 dari angka II TENTANG DUDUK PERKARA GUGATAN tidak sesuai dengan Pasal 28 i ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 28 i ayat (4) UUD Tahun 1945, Perlindungan, Pemajuan, penegakan dan perlindungan HAM adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Dengan rumusan norma tersebut, maka jelas bahwa Perlindungan, Pemajuan, Penegakkan dan perlindungan HAM berada dalam konsep tanggungjawab bukan konsep kewajiban. Hal ini penting karena ada perbedaan mendasar antara tanggungjawab dengan kewajiban. Disisi lain, tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab negara, bukan Tergugat I dan/atau para Tergugat. Tergugat I sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menjadi subyek yang diutamakan dalam tanggungjawab tersebut. Hal ini karena jelas bahwa negara sebagai subyek norma berbeda dengan Tergugat I sebagai subyek norma.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia dan cara menjalankan hak dan kebebasan setiap orang diatur dalam Pasal 28 j UUD Tahun 1945, yang menormakan bahwa: penghormatan HAM adalah kewajiban setiap orang; dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan dalam Undang-Undang.



3. Bahwa dasar hukum yang digunakan dalam angka 46 dari angka II TENTANG DUDUK PERKARA sudah tidak berlaku. Keppres No. 101 tahun 1998 dicabut dengan Keppres No. 134 tahun 1999; Keppres No. 134 tahun 1999 dicabut dengan Keppres No. 163 tahun 2000; Keppres No. 163 tahun 2000 dicabut dengan Keppres No. 101 tahun 2000; Keppres No. 101 tahun 2001 dicabut dengan Perpres No. 9 tahun 2005; Perpres No. 9 tahun 2005 dicabut dengan Perpres No. 47 tahun 2009; Perpres No. 47 tahun 2009 dan perubahannya dicabut dengan Perpres No. 76 tahun 2011; Perpres No. 76 tahun 2011 dicabut dengan Perpres Nomor 77 tahun 2011; Perpres Nomor 77 tahun 2011 dicabut dengan Perpres No. 91 tahun 2011; Perpres No. 91 tahun 2011 dicabut dengan Perpres No. 55 tahun 2013; Perpres No. 55 tahun 2013 dicabut dengan Perpres No. 13 tahun 2014; Perpres No. 13 tahun 2014 dicabut dengan Perpres No. 7 tahun 2015 sehingga angka 46 dari angka II TENTANG DUDUK PERKARA tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam menggugat Tergugat II.

4. Bahwa berdasarkan Pasal 77, Bagian Kesatu Praperadilan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Praperadilan apabila merasa keberatan dengan proses penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik, namun Penggugat tidak menggunakan dan memanfaatkan kesempatan tersebut;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- Adanya kerugian bagi korban, dan
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Halaman 36 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Bahwa mengacu pada pasal tersebut, **tidak benar** terdapat tindakan Tergugat II yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena itu Tergugat II **dengan tegas menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;**

6. Bahwa kerugian yang disebutkan oleh Penggugat secara keseluruhan merupakan kerugian materiil dan immateriil perseorangan sehingga tidak relevan jika diajukan atau dibebankan kepada Para Tergugat;

7. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap tanah seluas 250 Ha karena hingga saat ini kepemilikan tanah tersebut dibawah Sertifikat Hak Milik Nomor: 748 dan Surat Ukur Nomor: 31/Oeltua/2004 tanggal 29 Desember 2004 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 750 dan Surat Ukur Nomor: 33/Oeltua/2004 tanggal 29 Desember 2004 atas nama YULIUS BAHAS dan bukan atas nama Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Tergugat II telah jelaskan diatas, maka beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang ditimbulkan pada perkara ini.

Atau apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui untuk / atau oleh Tergugat.



2. Bahwa Para Penggugat telah keliru menggugat dan meminta ganti rugi kepada Tergugat IV, karena Tergugat IV bukan selaku penyidik yang melakukan penyidikan terhadap perkara yang melibatkan Para Penggugat sebagai Penyidik dan secara hukum Tergugat V s/d VIII telah melaksanakan proses hukum terhadap Para Penggugat sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang – Undang atau kewenangan yang diberikan Negara untuk melaksanakan tugas penyidikan secara yuridis, oleh karena itu gugatan Para penggugat **keliru** sehingga gugatan harus **dinyatakan ditolak /atau tidak dapat diterima**.

3. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Para Tergugat perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses penyidikan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah salah alamat atau harus ditolak karena jika memang terjadi kerugian ataupun proses penyidikan tidak sesuai KUHAP Penggugat dapat mengajukan /atau melakukan Upaya Hukum gugatan Praperadilan sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukan gugatan Perdata sehingga secara Juridis Formal gugatan Penggugat **harus ditolak /atau tidak dapat diterima**.

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Kupang Tengah, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dari YULIUS BAHAS selaku pemilik tanah sesuai Laporan Polisi Nomor LP / B/72/2020/ SEK KUTENG , tanggal 3 mei 2020 dan atas Laporan tersebut Penyidik Polsek Kupang tengah telah melakukan Penyelidikan , dimana dari hasil penyelidikan tersebut didapatkan atau/ ada suatu perbuatan Pidana sehingga ditingkatkan ke penyidikan dimana Para penggugat adalah Pelakunya , proses penyelidikan dan penyidikan tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang Undang kepada Tergugat V s/d VIII sehingga gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dan secara hukum dalil Para penggugat harus dinyatakan ditolak /atau **Batal Demi Hukum**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang diakui untuk /atau oleh Tergugat VI.



2. Bahwa Eksepsi kami pada poin 1 s/d 4 tersebut diatas, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban kami dalam pokok perkara.

3. Bahwa benar penyidik pada Polsek Kupang tengah sedang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Kekerasan Perkara Secara Bersama - sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana diatur dalam 170 ayat 1 KUHP subs pasal 406 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dimana Tersangkanya Para Penggugat. Sesuai laporan dari YULIUS BAHAS selaku pemilik tanah, Laporan Polisi Nomor LP / B/72/2020/ SEK KUTENG, tanggal 3 mei 2020.

4. Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut Para Penggugat, CS mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri oelamasi dimana menurut Penggugat, tergugat IV Kapolda NTT tidak melakukan Pengawasan terhadap bawahannya tergugat V s/d VIII karena menurut Para Pernggugat Tergugat IV tidak tahu apa apa tentang perbuatan bawahannnya di Kabupaten Kupang, (gugatan poin 19 dan 49 s/d 50 hal 14) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Materil Rp. 300.000.000. dan Rp. 596.640.000. dan imateril Rp. 100.000.000.000.-, alasan Permohonan Gugatan tersebut haruslah ditolak dan tidak dapat diterima karena dalam penanganan kasus tersebut adalah Penyidik Polsek Kupang tengah sehingga ketika Para penggugat ingin mengetahui Perkembangan kasusnya harus ke Polsek Kupang tengah yang secara teknis menangani langsung penyidikan yang melibatkan Para Penggugat sebagai Tersangkanya, bukan seperti pernyataan Para Penggugat kalau Tergugat IV tidak tahu apa apa justru dengan adanya Pengaduan dari Saudara, Kami telah melakukan atau meminta Klarifikasi dari Kapolsek Kupang tengah, tidak ada penyimpangan hukum atau penyalahgunaaan wewenang sehingga alasan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau/ tidak diterima.

5. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Para tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum hingga mengalami kerugian adalah tidak benar karena Para Tergugat V s/d VIII dalam melakukan penyidikan terhadap Perkara tersebut masih dalam lingkup kewenagannya ,merupakan Pejabat Polri selaku Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang – Undang sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah

Halaman 39 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, dan selama dalam proses penyidikan secara administrasi hukum, penyidikan yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan hukum penyidikan adalah sah dan tidak ada keputusan pengadilan yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri telah terjadi kesalahan prosedural, sehingga segala ganti kerugian yang diajukan oleh Para Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima.

6. Bahwa jika terjadi kesalahan atau tidak sesuai prosedural hukum dalam penyidikan, para penggugat harusnya bukan melakukan upaya hukum gugatan melalui upaya hukum perdata tetapi didahului dengan mengajukan gugatan pemeriksaan melalui sidang Praperadilan sebagaimana upaya hukum yang diatur didalam Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah 27 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.

7. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata Ganti kerugian kepada Para Tergugat perihal perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam gugatan pada intinya menjelaskan adanya kerugian akibat proses penyidikan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah salah alamat atau harus ditolak karena jika memang terjadi kerugian ataupun proses penyidikan tidak sesuai KUHAP, Penggugat dapat mengajukan /atau melakukan Upaya Hukum gugatan Praperadilan sebagaimana diatur didalam pasal 77 Jo pasal 95 KUHAP, dapat mengajukan gugatan Praperadilan (pasal 94 ayat (4) dan (5) KUHAP) bukannya gugatan Perdata, sehingga gugatan Para Penggugat Prematur dan harus ditolak atau tidak dapat diterima.

8. Bahwa sesuai dengan uraian yang kami ajukan dalam jawaban pada poin 1 s/d 7 menolak seluruh dalil – dalil dari Penggugat seluruhnya dan gugatan Penggugat patut **dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)** .

Berdasarkan uraian - uraian / pembahasan tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum Tergugat IV memohon kepada Yang Terhormat Majelis hakim yang menyidangkan gugatan Perdata ini, untuk menyatakan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi.

1. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima **(niet onvankelijke verklaard)**



2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada para Penggugat.

II. Dalam pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil – adilnya (*Ex Aqua Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak mengajukan jawaban, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, Para Penggugat telah mengajukan replik terhadap masing-masing Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV pada tanggal 04 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV secara masing-masing juga telah mengajukan duplik terhadap Para Penggugat pada tanggal 11 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan oleh Tergugat I, telah Majelis Hakim jatuhkan putusan dalam Putusan Sela yang dibacakan pada tanggal 18 Februari 2021, dengan amar Putusan:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang diajukan Tergugat I ditolak, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari para pihak;



Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-48/N.3.25/Eku.1/08/2020 untuk tersangka Samuel Lasa tertanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-47/N.3.25/Eku.1/08/2020 untuk tersangka Maxi Lasa tertanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-49/N.3.25/Eku.1/08/2020 untuk tersangka Mathias Tiumate tertanggal 05 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Mohon Penangguhan Penahanan dari Advokat Simson Lasl, S.H., M.H., dan Marthen Dillak, S.H., M.H., kepada Kepala Kepolisian Sektor Kupang Tengah untuk menangguhkan penahanan dari Samuel Lasa, Maxi Lasa dan Matias Tiumate tertanggal 10 Agustus 2020. selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Mohon Menghadirkan Tahanan untuk Mengikuti Sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 25 Agustus 2020 dari Advokat Marthen Dillak, S.H., M.H., kepada Kepala Kepolisian Sektor Kupang Tengah untuk menghadirkan Samuel Lasa, Maxi Lasa dan Matias Tiumate dalam persidangan di Pengadilan Negeri Oelamasi, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi tangkapan layar dari amar Putusan Perkara Perdata No.47/Pdt.G/2020/PN Olm yang diambil dari halaman *e-court* perkara tersebut, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 Februari 2021 dari Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2021/PN Olm, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SL.Pts/VIII/2020 dari Samuel Lasa kepada Advokat Simson Lasi, S.H., M.H., dan Marthen

Halaman 42 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dillak, S.H., M.H., tertanggal 08 Agustus 2020 untuk perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Nomor: 04/MTD – KPG/III/2021 perihal Mohon Kesiadaan Mengijinkan Tahanan Memberikan Kesaksian di Pengadilan dari Advokat Simson Lasl, S.H., M.H., dan Marthen Dillak, S.H., M.H., kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tertanggal 15 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah diberikan materai yang cukup pula, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yusak Langga, S.H., memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemeriksaan perkara perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana hal ini disebabkan karena Para Penggugat yang tidak dapat mengikuti sebuah persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi, karena tidak diberikan izin oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, padahal dalam perkara tersebut Para Penggugat sendiri adalah pihak Penggugat (*principal*);
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tanggal 10 Agustus 2020 saksi sendiri telah mengantarkan surat permohonan penangguhan penahanan atas diri Para Penggugat yang pada saat itu sedang ditahan, surat itu diantarkan kepada Kepolisian Sektor Kupang Tengah dan Kepolisian Resor Kupang di Babau dengan maksud agar Para Penggugat dapat mengikuti persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa setelah pengiriman surat tersebut, esoknya pada tanggal 11 Agustus 2020, bertempat di ruang kerja Marthen Dillak S.H., M.H. yang merupakan kuasa hukum Para Penggugat, saksi menghubungi pihak Kepolisian Sektor Kupang Tengah dan Kepolisian Resor Kupang di Babau untuk menanyakan tanggapan atas surat tersebut, namun dari pihak

Halaman 43 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian menyatakan belum ada persetujuan atas surat permohonan penangguhan penahanan atas diri Para Penggugat tersebut;

–Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2020 tersebut, yang saksi hubungi adalah Tergugat VII yaitu Bripka Pance Sopacua yang merupakan penyidik dari perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat, namun Tergugat VII mengatakan bahwa belum ada persetujuan dari surat permohonan penangguhan penahanan tersebut;

–Bahwa ketika berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat VII dan mendengar respon dari Tergugat VII, saksi mencoba untuk menjelaskan kembali kepada Tergugat VII tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan surat permohonan penangguhan penahanan tersebut namun ketika menjelaskan hal itu telepon terputus atau diputuskan oleh Tergugat VII;

–Bahwa setelah itu, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2020, saksi bersama dengan Yavet Alfonsus Mau dan Marthen Dillak sebagai Kuasa Hukum dari Para Penggugat pergi ke Kepolisian Sektor Kupang Tengah untuk menemui Para Penggugat yang sedang ditahan sambil juga menginformasikan mengenai jadwal sidang perkara perdata dari Para Penggugat, dan di sana juga saksi bertemu dengan Tergugat VII lalu membicarakan mengenai kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat, dimana dalam kasus tersebut banyak intervensi dalam pemeriksaannya;

–Bahwa setelah itu, pada hari yang merupakan jadwal agenda mediasi perkara perdata dari Para Penggugat di Pengadilan Negeri Oelamasi, Marthen Dillak selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat juga menelpon Tergugat VII untuk mengkonfirmasi penjemputan dari Para Penggugat namun Tergugat VII mengatakan pada hari itu tidak personil di Kepolisian Sektor Kupang Tengah sehingga tidak dimungkinkan melakukan pengawalan terhadap Para Penggugat ketika mengikuti proses mediasi di Pengadilan Negeri Oelamasi;

–Bahwa Marthen Dillak selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat juga sudah menjelaskan kepada Tergugat VII bahwa dalam proses mediasi dalam perkara perdata, pihak *principal* yaitu Para Penggugat sendiri harus hadir secara langsung tanpa diwakilkan oleh Kuasa Hukum;

–Bahwa nomor perkara gugatan yang didaftarkan oleh Para Penggugat pada saat itu adalah Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2020/PN Olm, dengan



pihak Penggugat adalah Samuel Lasa melawan Yulius Bahas sebagai Tergugat dan Aminadab Bahas, Dkk. sebagai Turut Tergugat;

–Bahwa Marthen Dillak selaku Kuasa Hukum dari Para Penggugat telah mengirimkan surat penangguhan penahanan dari Para Penggugat kepada Kepolisian Sektor Kupang Tengah dan Kepolisian Resor Kupang di Babau sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2020 dan 25 Agustus 2020;

–Bahwa terhadap kedua surat permohonan penangguhan penahanan tersebut belum ada balasan dari pihak Kepolisian Sektor Kupang Tengah dan Kepolisian Resor Kupang di Babau;

–Bahwa terkait dengan Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2020/PN Olm akibat Para Penggugat tidak hadir dalam proses mediasi, maka Para Penggugat tidak dapat melanjutkan gugatannya dan akhirnya perkara tersebut dicabut oleh Para Penggugat sendiri melalui Kuasa Hukumnya;

2. Yavet Alfonsus Mau, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan;

–Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemeriksaan perkara perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana hal ini disebabkan karena Para Penggugat yang tidak dapat mengikuti sebuah persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi, karena tidak diberikan izin oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, padahal dalam perkara tersebut Para Penggugat sendiri adalah pihak Penggugat (*principal*);

–Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020, saksi bersama dengan Yusak Langga dan Marthen Dillak selaku kuasa hukum Para Penggugat dan terduga pelaku tindak pidana pergi ke Kepolisian Sektor Kupang Tengah untuk menemui Para Penggugat yang sedang ditahan disana untuk menginformasikan jadwal persidangan perkara perdata yang telah diajukan oleh Para Penggugat, perkara tersebut adalah Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2020/PN Olm;

–Bahwa pada saat itu saksi hanya menunggu di mobil saja, kemudian 30 (tiga puluh) menit kemudian, Marthen Dillak datang ke mobil sambil menceritakan kepada saksi dan Yusak Langga di dalam mobil bahwa

Halaman 45 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



pihak Kepolisian Sektor Kupang Tengah meminta waktu lagi untuk memproses surat permohonan penangguhan penahanan atas diri Para Penggugat karena katanya banyak pihak yang mengintervensi perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat;

–Bahwa selain menyampaikan surat permohonan penangguhan penahanan, pada saat itu Marthen Dillak juga berbicara kepada Tergugat VII untuk melakukan konfirmasi mengenai pengeluaran Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengikuti proses mediasi dalam Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2020/PN Olm;

–Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat sebelumnya diduga terlibat dalam perbuatan tindak pidana pengerusakan, sehingga akhirnya Para Penggugat ditangkap dan ditahan oleh Kepolisian;

3. Timotius Subun, memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan:

–Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun hubungan pekerjaan;

–Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan masalah pemeriksaan perkara perdata perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat, dimana hal ini disebabkan karena Para Penggugat yang tidak dapat mengikuti sebuah persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi, karena tidak diberikan izin oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, padahal dalam perkara tersebut Para Penggugat sendiri adalah pihak Penggugat (*principal*);

–Bahwa yang saksi ketahui adalah pada tanggal 31 Agustus 2020, saksi diceritakan oleh Fred Oktovianus Modok bahwa Penggugat dalam hal ini Samuel Lasa, belum bisa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan informasi dari Tergugat VII;

–Bahwa Fred Oktovianus Modok adalah salah satu tahanan juga di Kepolisian Resor Kupang yang pada saat itu satu sel dengan saksi ketika ditahan di sana;

–Bahwa informasi yang diberikan oleh Fred Oktovianus Modok adalah untuk berkas perkaranya sudah memasuki tahap P-21 dan telah diperiksa oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, dan ketika mengetahui informasi tersebut Fred Oktovianus Modok sempat bertemu dengan Tergugat VII yang juga merupakan penyidik dari perkara dugaan

Halaman 46 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dari Para Penggugat, dan pada saat itu Tergugat VII mengatakan bila Samuel Lasa dan kawan-kawan yaitu Para Penggugat dalam perkara ini belum bisa dikeluarkan dari tahanan Kepolisian;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai yang cukup pula, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Pasal 4, Pasal 28 D, Pasal 28 I dan Pasal 28 J pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 77 pada Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari Pasal 1365 pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi dari angka 119 dan angka 268 pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi dari Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-5 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah diberikan materai yang cukup pula, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi berkas perkara Nomor: BP/19/VIII/Sek. Kuteng, atas nama Tersangka Maxi Lasa, Matias Tiumate dan Samuel Lasa (berkas

Halaman 47 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



terpisah), tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-1;

2. Fotokopi berkas perkara Nomor: BP/20/VIII/Sek. Kuteng, atas nama Tersangka Samuel Lasa dan Maxi Lasa serta Matias Tiumate (berkas terpisah), tertanggal 03 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-2;

3. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Nomor: BP/19/VIII/Sek. Kuteng ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan Nomor Surat: B/96/VIII/2020/Sek.Kuteng tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-3;

4. Fotokopi Surat Pengiriman Berkas Nomor: BP/20/VIII/Sek. Kuteng ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan Nomor Surat: B/97/VIII/2020/Sek.Kuteng tertanggal 25 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-4;

5. Fotokopi Surat Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka Samuel Lasa, Dkk dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang kepada Kepala Kepolisian Resor Kupang untuk dilengkapi kembali, dengan nomor surat: B-1277/N.3.2.5/Eku.1/09/2020 tertanggal 07 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-5;

6. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Nomor: BP/19/VIII/Sek. Kuteng ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan Nomor Surat: B/119/IX/2020/Sek.Kuteng tertanggal 18 September 2020 yang telah dilengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-6;

7. Fotokopi Surat Pengiriman Kembali Berkas Nomor: BP/20/VIII/Sek. Kuteng ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dengan Nomor Surat: B/120/IX/2020/Sek.Kuteng tertanggal 18 September 2020 yang telah dilengkapi, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-7;

8. Fotokopi Surat Pengembalian Berkas Perkara atas nama Tersangka Samuel Lasa, Dkk dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang kepada Kepala Kepolisian Resor Kupang untuk dilengkapi kembali, dengan nomor surat: B-1362/N.3.2.5/Eku.1/09/2020 tertanggal 30 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-8;

9. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 33/G/2020/PTUN.KPG, tertanggal 10 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-9;



10. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 10 Februari 2021 dari Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2021/PN Olm, selanjutnya diberi tanda bukti T.IV.VI.VII.VIII-10;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV.VI.VII.VIII-01 sampai dengan T.IV.VI.VII.VIII-10 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan seluruhnya telah diberikan materai yang cukup pula, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat V tidak mengajukan bukti surat untuk menyangkal gugatan dari Penggugat, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dalam menguatkan dalil jawaban dan sangkalannya tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara bersama-sama pada tanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I, selain telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut mengenai wewenang mengadili yang telah diputuskan oleh Majelis hakim dalam Putusan Sela pada tanggal 18 Februari 2021 sebagaimana dalam berita acara persidangan, Tergugat I dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan yang *error in persona* karena menurutnya Tergugat I tidaklah mempunyai ikatan keperdataan langsung apapun dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yaitu mengenai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*), karena menurut Tergugat II, Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu yang dilakukan oleh Tergugat II. Selain itu Tergugat II juga mengajukan eksepsi mengenai mengenai gugatan yang *error in persona* karena Tergugat II

Halaman 49 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



tidak memiliki hubungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat IV juga dalam jawabannya mengajukan eksepsi, namun tidak dijelaskan atau dikualifisir (diklasifikasikan) secara langsung jenis eksepsi yang diajukan, namun bila Majelis Hakim cermati eksepsi tersebut, terdapat tiga jenis eksepsi yang diajukan yaitu eksepsi mengenai gugatan yang *error in persona* karena telah keliru menarik Tergugat IV sebagai pihak, karena Tergugat IV bukanlah Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap sebuah perkara yang mana dirasakan merugikan Para Penggugat, selain itu Tergugat IV juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan yang salah alamat, karena menurut Tergugat IV bila memang Para Penggugat merasa dirugikan oleh proses penyidikan sebuah perkara hukum, maka Para Penggugat seharusnya mengajukan upaya hukum Praperadilan bukan gugatan keperdataan. Tergugat IV juga mengajukan eksepsi mengenai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*), karena menurut Tergugat IV, tindakan proses penyidikan yang dilakukan Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII terhadap Para Penggugat atas sebuah Laporan Polisi telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga membuat gugatan dari Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan jenis-jenis eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV;
2. Eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV;
3. Eksepsi mengenai gugatan yang salah alamat atau salah forum, yang diajukan oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan dahulu dalil eksepsi yang pertama, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai gugatan *error in persona* yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV dikarenakan mereka tidak memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Para Penggugat, menurut Majelis Hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan ataupun pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang **"merasa"** bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang **"dirasa"** melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Majelis Hakim. Perkataan **"merasa"** dan **"dirasa"** ditekankan dalam hal ini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya-sungguhnya melanggar atau dilanggar haknya, sehingga butuhlah proses persidangan untuk membuktikannya, termasuk pula dalam menentukan siapa yang akan digugat, tentu penggugat tahu siapa yang **"dirasa"** telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, sehingga dengan demikian, penggugat dapat memilih siapa yang akan dijadikan Tergugat dengan mencantulkannya dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan siapa dan pihak mana yang dipilih untuk digugat karena dirasa telah merugikan hak-hak keperdataannya (*videurisprodensi MA. No.10/1972/K/SIP/1982*), yang dalam hal ini adalah Para Tergugat sendiri, sehingga dikarenakan hal diatas adalah hak sepenuhnya dari Para Penggugat, maka terhadap keseluruhan eksepsi mengenai gugatan *error in persona* pada poin yang pertama haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan dalil eksepsi yang kedua, yaitu mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libels*) yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV, menurut Majelis Hakim terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dimana dalam jawabannya pada eksepsi dikatakan bahwa *"Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan suatu akibat hukum tertentu maupun Peraturan Perundang-undangan yang telah dilanggar oleh Tergugat II"* terhadap dalil tersebut Majelis Hakim beranggapan untuk melihat atau membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II haruslah melalui pembuktian lebih lanjut dan haruslah didasarkan pada bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi

Halaman 51 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan di persidangan dalam agenda pembuktian pada pemeriksaan pokok perkara, selain itu menurut Majelis Hakim dalil tersebut bukanlah suatu dalil untuk menyatakan sebuah gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*).

Menimbang, bahwa kemudian untuk dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV dimana dalam jawabanya pada eksepsi yang pada pokoknya mengatakan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII kepada Para Penggugat atas sebuah laporan kepolisian adalah telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sehingga gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini yang akan dilihat adalah apakah tindakan atau perbuatan dari Para Tergugat telah melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat secara hukum keperdataan sehingga patut untuk diberikan ganti kerugian, dan untuk melihat hal tersebut dibutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui bukti surat maupun keterangan saksi pada pemeriksaan pokok perkara, karena hal tersebut adalah materiil dari perkara bukan formiilnya, sehingga dalil tersebut tidaklah beralasan untuk membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) karena memang justru hal tersebutlah yang akan diperiksa secara keperdataanya;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian pertimbangan di atas dimana dalil-dalil yang diajukan telah telah menyinggung inti daripada pokok perkara, sehingga keseluruhan eksepsi mengenai gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) pada poin yang kedua haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menguraikan dalil eksepsi yang ketiga yaitu gugatan yang salah alamat atau salah forum, yang diajukan oleh Tergugat IV, dimana menurut Tergugat IV upaya hukum atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat seharusnya ditempuh melalui jalur permohonan Praperadilan, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut tidaklah tepat, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Para Penggugat *a quo* bukanlah salah satu objek daripada pemeriksaan Praperadilan melainkan yang menjadi pokok permasalahan adalah kerugian keperdataan yang dialami oleh Para Penggugat karena tidak ditanggungkannya penahanan dari Para Penggugat ketika akan sedang menggunakannya haknya di Pengadilan pada sebuah sidang perdata, maka diajukanlah gugatan perbuatan melawan hukum *a quo* terhadap Para Tergugat. Sehingga, apa yang dilakukan oleh Para Penggugat secara formiil atau hukum acara perdata tidaklah salah, dan hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menurut Majelis Hakim

Halaman 52 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dalil eksepsi yang ketiga ini tidaklah jelas tujuan ataupun maksudnya, dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas maka keseluruhan eksepsi dari Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat terhadap Para Penggugat karena tidak memberikan jawaban terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Para Penggugat, ketika mereka sedang memperjuangkan hak keperdataannya, dimana menurut Para Penggugat hal tersebut telah melanggar Hak Asasi Manusia dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat I tidaklah memiliki kaitan secara yuridis terhadap Para Penggugat, karena kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I telah dilimpahkan kepada Tergugat II secara delegatif, begitu juga kepada Tergugat III, kewenangan yang dilimpahkan adalah secara atributif oleh Tergugat I, dan hal tersebut diperbolehkan oleh undang-undang sehingga beban tanggung gugat dan tanggung jawab telah beralih dari Tergugat I, sehingga dalil dari Para Penggugat tidaklah relevan dengan menjadikan Tergugat I sebagai salah satu pihak dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat II tidak melakukan suatu tindakan apapun yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, dan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah kerugian materiil dan immateriil perseorangan, sehingga tidak relevan bila dibebankan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah, penyidik langsung dari perkara dugaan tindak pidana yang dihadapi oleh Para Penggugat adalah Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sehingga bila ingin mengetahui langsung perkembangan kasusnya bisa langsung menghadap mereka, kemudian Tergugat IV juga bukannya tidak tahu apa-apa terhadap kasus tersebut, karena adanya upaya pengaduan dari Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat IV atas apa yang dialami oleh kliennya, maka Tergugat IV sudah melakukan klarifikasi terhadap Tergugat VI dan hasilnya,

Halaman 53 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaklah ada penyimpangan hukum dalam proses penyidikan yang berlangsung dan juga telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perundang-undangan, sehingga alasan dari Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa pada Juli 2020, Para Penggugat, yaitu Samuel Lasa, Maxi Lasa dan Matias Tiumate ditahan oleh Kepolisian Sektor Kupang Tengah atas dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atas laporan polisi dari Yulius Bahas;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan dugaan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan keperdataan melawan Yulius Bahas dan kawan-kawan dengan jenis gugatan perbuatan melawan hukum tepatnya sengketa mengenai tanah di Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm;
- Bahwa perkara tersebut berjalan dan pada tanggal 10 Agustus 2020, kuasa hukum Para Penggugat mengirim surat permohonan penangguhan penahanan yang pertama dari Para Penggugat kepada Tergugat VI, agar Para Penggugat bisa mengikuti sidang pertama dari perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm yaitu pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Bahwa terhadap surat permohonan penangguhan penahanan yang pertama dari Para Penggugat tersebut tidaklah ditanggapi oleh Tergugat VI;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, kuasa hukum Para Penggugat mengirim surat permohonan penangguhan penahanan yang kedua dari Para Penggugat kepada Tergugat VI, agar Para Penggugat bisa mengikuti sidang kedua dari perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm yaitu pada tanggal 27 Agustus 2020 dengan agenda mediasi;
- Bahwa terhadap surat permohonan penangguhan penahanan yang kedua dari Para Penggugat tersebut tidaklah ditanggapi oleh Tergugat VI;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat, dengan tidak memberikan jawaban terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Para Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 BW, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 3 (tiga) orang saksi, yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya pula, Tergugat I telah mengajukan satu alat bukti surat yang diberi tanda T.I-1, selanjutnya Tergugat II mengajukan lima alat bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-5, dan Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.IV.VI.VII.VIII-10, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak mengajukan saksi-saksi untuk dapat memberikan keterangan di persidangan, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, dan P-10 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan seluruh fotokopi bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, begitu pula dengan P-7 yang merupakan fotokopi dari sebuah peraturan perundang-undangan yang didapatkan dari Lembaran Negara Republik Indonesia yang dipublikasikan melalui internet, maka dapat pula untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I-1 yang adalah fotokopi dari sebuah peraturan perundang-undangan dan T.II-1 sampai dengan T.II-5 yang juga

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



adalah fotokopi dari beberapa pasal dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang didapatkan dari Lembaran Negara Republik Indonesia yang dipublikasikan melalui internet, maka dapat pula untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat T.IV.VI.VII.VIII-1 sampai dengan T.IV.VI.VII.VIII-8 telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya dan seluruh fotokopi bukti surat di atas telah diberikan materai yang cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu P-1 dan P-2, dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII yaitu T.IV.VI.VII.VIII-9 dan T.IV.VI.VII.VIII-10, yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi akan dipertimbangkan kemudian apabila didukung dari alat bukti lainnya ataupun keterangan dari saksi-saksi yang mendukung bukti-bukti surat di atas, sebagaimana seperti yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mempertimbangkan hal yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara *a quo* selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan: *"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu"*, sehingga bila dikualifikasikan perbuatan melawan hukum terdiri dari beberapa unsur-unsur, yaitu:

Adanya suatu perbuatan

Perbuatan tersebut melawan hukum

Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Adanya kerugian bagi korban

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menimbang, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum diperlukan 4 (empat) syarat (Rosa Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, penerbit Pascasarjana FH UI 2003, halaman 117):

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;



Bertentangan dengan kesusilaan;

Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan juga keterangan saksi Yusak Langga dan Yafet Alfonsus Mau yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, Para Penggugat benar ditahan oleh Kepolisian Sektor Kupang Tengah atas dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang atas laporan polisi dari Yulius Bahas, hal ini juga didukung dengan keterangan sebagaimana yang ada pada T.IV.VI.VII.VIII-1 dan T.IV.VI.VII.VIII-2 yaitu berkas perkara Nomor: BP/19/VIII/Sek. Kuteng dan Nomor: BP/20/VIII/Sek. Kuteng, atas nama Tersangka Maxi Lasa, Matias Tiumate dan Samuel Lasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana tersebut, Para Penggugat juga mengajukan gugatan keperdataan melawan Yulius Bahas dan kawan-kawan di Pengadilan Negeri Oelamasi dengan register perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm, sebagaimana keterangan saksi Yusak Langga dan Yafet Alfonsus Mau serta bukti P-9 dimana Para Penggugat memberikan kuasa kepada Marthen Dillak, S.H., M.H., dan kawan-kawan untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm tersebut;

Menimbang, bahwa agar Para Penggugat dapat menghadiri persidangan secara langsung perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm, kuasa hukum Para Penggugat mengirimkan surat permohonan penangguhan atas diri Para Penggugat sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Agustus 2020 untuk dapat menghadiri sidang pada tanggal 13 Agustus 2020 (P-4) dan yang kedua pada tanggal 25 Agustus 2020 untuk dapat menghadiri sidang dengan agenda mediasi pada tanggal 27 Agustus 2020 (P-5);

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengirim surat permohonan (P-4 dan P-5) tersebut karena hendak untuk tetap datang langsung ke persidangan perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm dan menggunakan haknya walaupun Para Penggugat sedang ditahan oleh Tergugat VI atas dugaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap barang;

Menimbang, bahwa dalam kedua surat permohonan tersebut di atas yang diajukan oleh Para Penggugat, dalam P-4 redaksional yang digunakan dalam perihal surat adalah **"Mohon Penangguhan Penahanan"** dan dalam P-5 redaksionalnya dalam perihal surat adalah **"Mohon Menghadirkan Tahanan untuk Mengikuti Sidang di Pengadilan Negeri Oelamasi"** menurut Majelis

Halaman 57 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Hakim setelah diteliti tujuannya adalah sama yaitu memohon agar masa tahanan dari Para Penggugat ditangguhkan agar Para Penggugat dapat mengikuti persidangan perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm, dengan demikian perbedaan perihal tersebut tidaklah berarti karena Majelis Hakim menganggap kedua surat permohonan tersebut memiliki tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap dua surat permohonan penangguhan penahanan atas diri Para Penggugat tersebut (P-4 dan P-5) sampai dengan hari ini, tidaklah diberikan tanggapan atau balasan secara tertulis oleh Tergugat V maupun Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sebagai pihak kepolisian yang berwenang dan memeriksa kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa tidak ditanggapinya dua surat permohonan penangguhan penahanan atas diri Para Penggugat (P-4 dan P-5) inilah yang menjadi pokok permasalahan awal dalam perkara *a quo*, karena pada akhirnya Para Penggugat yang tidak kunjung mendapatkan penangguhan penahanan dari Tergugat VI pada akhirnya mereka tidak hadir dalam persidangan perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm dan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya sendiri mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang akan Majelis Hakim uraikan terlebih dahulu adalah mengenai hal penangguhan penahanan yang diajukan oleh Para Penggugat, penangguhan penahanan dapat dilihat dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) yang berbunyi:

- (1) *Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;*
- (2) *Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);*

dengan demikian, untuk seseorang mendapat penangguhan penahanan, harus ada:

- a. Permintaan dari tersangka atau terdakwa;
- b. Permintaan penangguhan penahanan ini disetujui oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menahan dengan atau tanpa jaminan sebagaimana ditetapkan;

Halaman 58 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



- c. Ada persetujuan dari tersangka/terdakwa yang ditahan untuk mematuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan di atas, maka permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Para Penggugat diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya mengenai apakah disetujui penangguhan penahannya baik dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang diserahkan kepada penyidik, penuntut umum ataupun hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dan dalam hal ini karena yang berwenang dalam penahanan Para Penggugat pada saat itu adalah penyidik, maka persetujuan akan permohonan penangguhan penahanan diserahkan kepada wewenang penyidik (dalam hal ini Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII);

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih jauh akan Majelis Hakim uraikan terlebih dahulu mengenai penahanan berdasarkan Pasal 1 ayat 21 KUHAP, yaitu *“adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*, selanjutnya disebutkan juga di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu *“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”*.

Menimbang, bahwa terhadap uraian mengenai penahanan di atas, Majelis Hakim menggarisbawahi sebuah kalimat yang mana maksudnya adalah penyidik, penuntut umum ataupun hakim dapat melakukan penahanan kepada seorang tersangka atau terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana apabila dirasakan perlu dalam hal ia menimbulkan kekhawatiran akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana kembali, dan penilaian semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah meliputi keadaan subjektivitas tersangka atau terdakwa, begitu pula dengan pejabat atau instansi yang berwenang untuk menilai keadaan kekhawatiran tersebut akan bertitik tolak pada penilaian yang subjektif, maka dari itu unsur yang digarisbawahi tersebut dalam ketentuan di atas adalah unsur subjektif yang haruslah dipenuhi ketika akan melakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan hal penangguhan penahanan maka hal tersebut jugalah sama yaitu bertolak ukurnya dari syarat subjektif pada Pasal 21 ayat (1) KUHPA tersebut, dimana dalam memberikan penangguhan penahanan, kewenangan diberikan sepenuhnya oleh peraturan perundang-undangan kepada yang berwenang sambil juga yang berwenang melihat penilaian yang bersifat subjektif tersebut. Jika, penegak hukum memiliki kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana, maka pejabat yang terkait berhak untuk menggunakan kewenangannya melakukan penahanan atau sebaliknya dapat menanggguhkan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bila diperlukan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penangguhan penahanan yang diberikan Para Penggugat yaitu P-4 dan P-5, ternyata tidaklah ditanggapi oleh Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang secara langsung berwenang terhadap kasus dugaan tindak pidana yang dihadapi oleh Para Penggugat, dan tidak ditanggapinya permohonan tersebutlah yang membuat Para Penggugat merasa hak asasi manusianya telah dirugikan karena mereka tidak dapat membela hak keperdataannya dengan hadir di persidangan pada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk bersidang perkara perdata No.47/Pdt.G/2020/PN Olm;

Menimbang, bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, dalam hal penangguhan penahanan adalah sepenuhnya kewenangan dari pejabat yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penahanan dan dalam hal ini adalah Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang merupakan pihak kepolisian dan penyidik dalam perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Penggugat, dan dalam menilai apakah Para Penggugat tepat untuk diberikan penangguhan penahanan atau tidak, haruslah dipertimbangkan pula mengenai syarat subjektif yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, sehingga untuk memutuskan hal tersebut sekali lagi adalah sudah sepenuhnya kewenangan dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang mana diberikan oleh perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena terhadap surat permohonan penangguhan penahanan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam rangka untuk menghadap persidangan perkara perdata No.47/Pdt.G/2020/PN Olm tidak ditanggapi oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah prerogatif atau kewenangan yang telah diberikan undang-undang secara khusus kepada penyidik, maka menurut Majelis Hakim tidak

Halaman 60 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggapinya kedua surat permohonan tersebut (P-4 dan P-5) adalah sebuah sikap yang telah ditunjukkan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan tidak ada kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk harus menanggapi permohonan tersebut, karena kembali ke uraian sebelumnya, itu adalah penilaian secara subjektif dari penyidik pada perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap sikap dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak menanggapi surat permohonan penangguhan penahanan dari Para Penggugat bila ditarik dengan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata diatas, yaitu

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut melawan hukum
- Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- Adanya kerugian bagi korban
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

maka menurut Majelis Hakim, tidak ada unsur-unsur di atas yang telah dilakukan atau diperbuat oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang merupakan penyidik yang berurusan langsung dengan perkara dugaan tindak pidana yang menjerat Para Penggugat, terlebih lagi menurut Majelis Hakim tindakan dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang tidak menanggapi surat permohonan penangguhan penahanan bukanlah perbuatan melawan hukum, karena tidak ada peraturan perundang-undangan atau kaidah hukum yang dilanggar oleh mereka bilamana tidak mengeluarkan penangguhan penahanan dan lagi pula kewenangan tersebut diberikan sepenuhnya kepada mereka untuk menilai apakah penangguhan penahanan tersebut layak diberikan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dimana Para Penggugat yang merasa sebagai korban yang dirugikan atas sikap dari pada Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, karena dengan tidak diberikan penangguhan penahanan menyebabkan Para Penggugat tidak dapat hadir di persidangan perkara perdata No.47/Pdt.G/2020/PN Olm untuk membela haknya, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah secara mutlak merugikan Para Penggugat karena dalam perkara perdata No.47/Pdt.G/2020/PN Olm nyatanya Para Penggugat juga didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Marthen Dillak, S.H., M.H, dan kawan-kawan sebagaimana bukti surat P-9 yaitu Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/SL.Pts/VIII/2020 dari Samuel Lasa (Para Penggugat perkara *a quo*) kepada Advokat Simson Lasi, S.H., M.H., dan Marthen Dillak, S.H., M.H.,

Halaman 61 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Agustus 2020 untuk perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm, sehingga sesungguhnya kepentingan hukum dari Para Penggugat pada perkara tersebut sudah diwakilkan oleh kuasa hukumnya, dan Para Penggugat tidaklah perlu untuk hadir dalam persidangan bila memang tidak memungkinkan;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil dari Para Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam agenda mediasi perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm para pihak langsung (*principal*) yaitu Para Penggugat wajib untuk hadir dalam agenda mediasi tersebut, menurut Majelis Hakim dalam hal ini Para Penggugat hanyalah membaca ketentuan tersebut sepenggal-sepenggal saja, dalam peraturan tersebut bila dilihat pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) maka kuasa hukumnya dapat mewakili kepentingan Para Pihak untuk melakukan mediasi asalakan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan terkait mediasi, apabila memang Para Penggugat yang diwakilinya benar-benar tidak dapat hadir. Selain itu dalam Pasal 6 ayat (2) peraturan tersebut, diberikan juga kesempatan bilamana para pihak tidak dapat hadir secara langsung maka dapat dihadirkan melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan kehadiran secara audio visual tersebut dianggap sebagai kehadiran langsung, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut sesungguhnya bisa diusahakan oleh kuasa hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim dengan tidak dapat hadirnya Para Penggugat dalam agenda mediasi dalam perkara No.47/Pdt.G/2020/PN Olm, tidaklah merugikan kepentingan keperdataan atau menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena sesungguhnya kepentingan Para Penggugat telah difasilitasi oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dimana kuasa hukum Para Penggugat dapat mewakili kepentingan dari Para Penggugat dan diberikan kesempatan untuk melakukan komunikasi melalui audio visual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas maka sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang diajukan Para Penggugat tidaklah terbukti dan tidak beralasan maka begitu pula dengan sendirinya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V juga haruslah dinyakan tidak melakukan

Halaman 62 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat juga tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain, baik dari Para Penggugat maupun dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, oleh karena menurut hemat Majelis Hakim terhadap alat-alat bukti tersebut tidak berkaitan secara langsung atau tidak relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan harus pula dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 21 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.610.700,00 (lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oktein Josephus Susak, S.Pd.,

Halaman 63 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan kuasa hukum Para Penggugat serta kuasa hukum Tergugat I, kuasa hukum Tergugat II, kuasa hukum Tergugat IV, kuasa hukum Tergugat V, serta Tergugat VI, dan Tergugat VIII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Hendra Abednego H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-----------------|
| 1. PNBPN Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp5.460.700,00; |
| anggihan..... | : | |
| 4.....M | : | Rp10.000,00; |
| aterai | : | |
| 5.....R | : | Rp10.000,00; |
| edaksi | : | |
| 6.....P | : | Rp0,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp5.610.700,00; |
| (lima juta enam ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah) | | |